

**PENGELOLAAN HARTA WAKAF DAN RELEVANSINYA
DENGAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi Kasus Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

TOHA MASRUR
NIM : 2103077

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Raya Boja Ngaliyan Km. 3 Semarang 50159 Telp. (024) 7601297

PENGESAHAN

Nama : **Toha Masrur**
N I M : **0 3 2 3 1 1 0 7 7**
Fakultas / Jurusan : **Syari'ah / Muamalah**
Judul : **Pengelolaan Harta Wakaf Dan Relevansinya Dengan
UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus
Pengolahan Harta Wakaf Masjid Al Muttaqin Kaliwungu
Kendal)**

Telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

08, Juli 2008

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2007/2008 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 08, juli, 2008

Dewan Penguji,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Arif Budiman, M.Ag
NIP.150 274 615

H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 150 279 723

Penguji I

Penguji II

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 325

Rustam DAKH, M.Ag
NIP.150 289 260

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H.Muhyiddin, M. Ag
NIP. 150 216 809

H.Abdul ghofur, M.Ag
NIP. 150 279 723



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jalan Raya Boja Ngaliyan Km. 3 Semarang 50159 Telp. (024) 7601297

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Juli 2008

Deklarator

Toha Masrur

Nim. 2101077

ABSTRAK

Masjid merupakan institusi penting bagi umat Islam, dan didalam masjid itu terdapat lembaga yang mempunyai peran penting dalam membantu mengurangi atau mengentaskan kemiskinan, lembaga itu adalah lembaga wakaf, seperti yang dilakukan oleh lembaga wakaf yang ada di Masjid al-Muttaqin Kaliwungu Kendal, yang dikelola secara langsung oleh Takmir dan Nazhir, sedangkan di Indonesia mempunyai UU/No.41/ 2004, di dalam undang-undang dijelaskan tentang bagaimana pengolahan dan pemberdayaan harat wakaf yang benar, terarah dan sesuai hukum Islam, berangkat dari sinilah penulis mencoba menelaah bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh masjid Al-Muttaqin dan juga pengelolaanya apakah sudah sesuai apabila dikaitkan dengan undang-undang dan sesuai dengan hukum Islam.

Jenis Penelitian adalah kualitatif dimana data primernya adalah hasil wawancara dengan informan atau para Nazhir wakaf dan takmir Masjid Al-Muttaqin sedangkan data sekundernya adalah seluruh dokumen berupa buku, tulisan, hasil wawancara dan laporan-laporan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif analisis yang dimulai dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah pengelolaan yang di lakukan oleh Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu berupa pengelolaan sawah, persewaan kamar mandi dan tempat parkir, dan juga seperti pengajian rutin, menurut penulis pengelolaan yang dilakukan kurang maksimal karena hanya terpaku pada kegiatan yang kaitannya dengan masjid saja. juga kaitannya dengan UU No.41/2004 tentang wakaf masih belum sesuai dengan peraturan yang ada seperti bentuk nazhir apakah perseorangan, badan hukum atau yayasan, juga pengangkatan, pemberhentian nazhir, hak dan kewajiban nazhir karena sampai sekarang pengelolaannya masih bersifat tradisional. Dalam pengangkatannya di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu seorang nazhir tidak dipilih oleh Badan Wakaf Indonesia kan tetapi dipilih oleh masyarakat setempat, juga dalam pemehrhentian di dalam UU No.41/2004 ini Nazhir mempunyai masa jabatan selama 3 tahun yang terjadi di masjid ini nazhir masa jabatannya 5 tahun, juga dalam hal, hak dan kewajiban nazhir tidak mendapat imbalan atau gaji dari pengelolaan harta wakaf tadi walaupun didalam Undang-undang ini nazhir mendapat bagiab 10% dari hasil pengelolaan wakaf.

Sedangkan untuk pemberdayaan harta wakaf yang ada di masjid Al-Muttaqin Kaliwungu sampai sekarang masih belum maksimal bahkan dapat dikatakan belum ada karena sampai sekarang harta wakaf yang ada di Kaliwungu masih tetap seperti semula hanya saja ada pengembangan berupa sawah yang lebarnya sebesar 400 M2. selebihnya belum ada lagi bentuk pemberdayaan yang lain. Pada hal harta yang banyak itu sebenarnya bisa di dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat atau masyarakat sekitar, tidak hanya untuk kepentingan masjid saja.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan untuk:

Abah Margono (alm) dan Umi Hj. Kartinah tercinta
yang telah mengenalkanku pada kehidupandengan penuh kasih sayang yang tiada henti.

Kakak dan adiku

(Mas Alip AR, Mas Cholis S, Mas Sucatmiko RM, Mbak Sri Atun M, Mas Nurul F, Mas Ismail
Sahlan and Adiku S Soebatul Islamiyah, Chusnul Khotimah.

Semua Keponakanku

(Alifia Isabela, Fahmi, alfan alfian rokhman, Rizal, Fathan, Irsad and Aura)
Seluruh keluargaku saudaraku yang tercinta, semoga mendapatkan kebahagiaan
di dunia dan akhirat.

Dan saya persembahkan pula untuk
Atikah Kurniawati seseorang yang menjadi
tambatan hatiku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. penulis panjatkan atas segala anugerah dan kemudahan yang telah dan akan selalu diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Harta Wakaf dan Relevansinya Dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Pegelolaan Harta Wakaf Di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)”**, juga

Shalawat dan Salam Allah SWT. semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata hasil dari “jerih payah” penulis secara pribadi. Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

- 1) Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
- 2) Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dan Pembantu-Pembantu.
- 3) Drs. H Hasyim Syarbani MM, selaku dosen wali, yang memberikan pengarahan kepada penulis cepat selesai kuliah dan memberikan *motivasi* untuk terus rajin belajar.
- 4) Para dosen, khususnya dosen pengampu mata kuliah penulis, yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan tenaga serta pikirannya untuk belajar kami.
- 5) Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. dan H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Pembimbing, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan kemudahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.

- 6) Kedua orang tua penulis Margono (alm) dan Hj. Kartinah, semoga Allah membalas keduanya dengan surga, amin. Dan semoga panulis bisa menjadi *waladin sholihin yad'u-lah*. Tak lupa juga Kakakku: Mas Alip AR, Cholis S, Sucatmiko RM, Mba Atun M, Mas Nurul M dan Ismail S, dan juga dua adikku: Soebah dan Khusnul (yang kemarin baru ujian Nasional, *Ora klebu ITB ora opo-opo, sing penting seh iso kuliah*).
- 7) KH. Sirodj Chudlori dan KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag. beserta segenap keluarga. *Jazakumullohu khoiroti wa sa'adatid dun-ya wal akhiroh*. Semoga semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis bisa *barokah wa manfaah dun-yan wa ukhron*. Sukses, soleh dan selamat.
- 8) Pengurus Takmir dan Nazhir masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal yang telah memberikan bantuan semuanya sehingga skripsi ini dapat selesai. Khususnya buat Bapak KH. Khafidin Ahmadum (*Maturnuwun Pak Kyai*)
- 9) Teman-teman Pengurus, juga santri Putra maupun Putri PP Daarun Najaah Jerakah. khusus Buat Gus Maskun *Thaks just for yau*, Mas Cholis, Mbak Arikah juga, yang telah merelakan *Nootbooknya* yang selalu saya pinjam hingga skripsi ini bisa selesai. Khusus buat penghuni *Al-Mudhabir Room Al-Haidar Pak Lurah* (gus yono) *santai ae masane mbojo yo ko mbojo, jo dipikir nemen-nemen,ndak strees*, Pak Saipul (*jo mikiri Salis terus, ga ko' saiki wes due*), Pak Huda Mr.boy (*jo akeh-akeh seng penting siji istiqomah*).
- 10) Teman-teman Muamalah (MUB'03) semua (*sing podo sregep jo podo alon-alon lekuliah mesak'ke Wong Tuo*) M Coirul Arifin, *jangan kencan terus ingat yang di rumah*.
- 11) Atikah Kurniawati yang selalu menemani, memberikan *Support* agar cepat wisuda dan semoga cita-cita Kita yang mulia terkabulkan oleh Alloh SWT (*Amien, Amien, Amien*).

- 12) Bapak Kurdi dan keluarga di Kendal trimakasih atas selalu dukungannya dan motivasinya.
- 13) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di Fakultas Syariah IAIN Walisongo dan *nyantri* di Pondok Pesantren Daarun Najaah.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya kuliah dan skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 8 Juli 2008

Penulis

Toha Masrur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASIT	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf Dan Dasar Hukumnya.....	15
B. Syarat dan Rukun Wakaf.....	22
C. Macam-Macam Wakaf	33
D. Manfaat Wakaf	35
E. Pengelolaan Harta wakaf	39
F. Pemberdayaan Harta Wakaf.....	42

BAB III : GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN

HARTA WAKAF MASJID AL-MUTTAQIN KALIWUNGU KENDAL.

- A. Sejarah berdirinya Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal Dan
 Profil Syawalan Kaliwungu46
- B. Susunan Keanggotaan badan pengelola Masjid Al-Muttaqin Kendal.....51
- C. Aset Benda Tidak Bergerak Masjid Kaliwungu Kendal52
- D. Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal.....55
- E. Pemberdayaan Harta Wakaf di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal.....60

**BAB IV : ANALISIS PENGELOLAAN HARTA WAKAF MASJID AL-MUTTAQIN
KALIWUNGU KENDAL**

- A. Analisis pengelolaan harta wakaf relevansinya dengan UU No. 41
 Tahun 2004 Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal63
- B. Analisis pemberdayaan harta wakaf Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu75

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....82
- B. Saran-saran83
- C. Penutup.....85

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan suatu amal yang mempunyai kaitan dengan kepemilikan dan peruntukan harta kekayaan yang berasal dari pribadi, keluarga maupun lembaga untuk lebih luas.¹ Di dalam ensiklopedi hukum Islam jilid 6, persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.² Dalam pasal 1 butir 5 Undang- Undang no 41 tahun 2004 ditegaskan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau mempunyai manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah yang di wakafkan oleh *waqif*.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang memisahkan harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran Islam.⁴

Sejauh ini pengembangan masjid secara produktif masih belum dilakukan oleh umat muslim keseluruhan, masih banyak masjid yang dikelola secara tradisional, akibatnya masjid menjadi ”jauh” dari kehidupan umat⁵. Sehingga

¹ Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya UU No41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: 2006 hlm. 105.

² *Ensiklopedi Hukum Indonesia jilid 6*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm 1905.

³ Departemen Agama RI, *Undang_Undang NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimas dan penyelenggaraan Haji, 2005, hlm.3.

⁴ H. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademia Presindo, tt, hlm. 165.

⁵ Serambi. *Untuk Kemaslahatan dan Kedamaian*, Semarang: Buletin Masjid Agung Jawa Tengah, 2006, hlm.6.

ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan sosial akhir-akhir ini memerlukan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu di kembangkan pemanfaatanya sesuai dengan prinsip Syariah.⁶ Karena selain berdimensi *ubudiyah ilahiyah*. Ia juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seorang yang mantap dan mempunyai solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat “*hablum minallah , wa habluminnas*” hubungan Vertikal kepada Allah SWT dan hubungan Horisontal kepada sesama manusia. Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan si wakif di akhirat kelak. Oleh sebab itu wajar jika wakaf dikelompokkan sebagai *amal jariyah* yang tidak putus-putus walaupun si wakif sudah meninggal⁷. Hal ini telah dijamin oleh Rasulluloh SAW dalam sebuah Hadist yang telah di Riwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, Yang artinya: Apabila mati anak Adam maka terputuslah segala bentuk amalnya (karena ia telah mati) kecuali tiga perkara yang tetap mengalir walau ia telah tiada, yaitu sodaqoh jariyah (termasuk wakaf) ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang selalu mendoakannya.⁸

⁶ Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Op.cit*, hlm.40.

⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005 hlm. 2-3.

⁸ Al-San'any, *Subul Al-Salam, Juz III*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustofa Al-Babi Al-Halabi, 1950, hlm. 87.

Harta benda wakaf⁹ tidak semata-mata untuk sarana ibadah dan sosial akan tetapi harus diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas, sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan manajemen dan prinsip syariah dan tidak jauh dari peraturan perundang-undangan wakaf. Peruntukan harta wakaf yang kurang mengarah pada pemberdayaan umat dan cenderung hanya untuk kepentingan-kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena pada umumnya ada keterbatasan umat tentang pemahaman tentang wakaf baik mengenai barang yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Pada umumnya masyarakat hanya memahami peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan, khusus yang lazim yang dilaksanakan di Indonesia seperti Masjid, Musolla, Pondok Pesantren, Sekolah, Madrasah dan sebagainya. Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat maka perlu memberdayakannya, baik wakaf benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat pada umumnya dan masyarakat sekitar pada khususnya.

Berpedoman pada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, khususnya pada pengelolaan benda wakaf pemerintah dan masyarakat Kaliwungu Kendal pada

⁹ Benda yang diperbolehkan untuk diwakafkan ada 2 (dua) *benda yang bergerak* dan *tidak bergerak* adapun benda yang bergerak diantaranya, tanah, bangunan atau bagian yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hakmilik atas satuan tanah susun. Sedangkan benda yang bergerak diantaranya adalah uang, logam, surat berharga, kendaraan, hak sewa, hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dalam pasal 16 ayat dalam UU. NO. 41. Tahun 2004 tentang Wakaf.

umumnya berusaha untuk memperoleh daya guna yang optimal termasuk harta wakaf Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu. Masjid ini adalah masjid yang didirikan oleh Kyai Asy'ari (yang di kenal dengan sebutan Kyai Guru) sekitar tahun 1560 M.

Kyai Guru adalah Putra Kyai Ismail dari Yogyakarta dan kalau diteliti beliau masih keturunan Maulana Malik Ibrahim¹⁰. Ia merupakan Ulama Mataram yang ditugaskan untuk berdakwah ke kawasan barat Semarang, dan juga masjid ini yang menjadi cikal bakal munculnya pesantren-pesantren yang ada di Kaliwungu.

Berikut ini adalah daftar Pondok Pesantren di Kaliwungu Kabupaten Kendal:

No	Nama pondok	Kampung/ Dusun	Tahun Berdiri	Pendiri/ Pengasuh
1.	APIP	Pesantren	1546	Kyai Asy'ari
2.	Bani umar	Patekan	1905	Kyai Umar
3.	APIK	Kauman	1919	Kyai Haji Irfan
4.	Miiftahul falah	Kapulisen	1921	Kyai Badawi
5.	Misk	Sarean	1950	Kyai Abu Khaer
6.	Aspika	Kembangan	1950	Kyai Fauzan Irfan
7.	Arum	Pandean	1950	Kyai Subhi Sodiq
8.	API	Kranggan	1956	Kyai AB. Ibrahim
9.	Bendokerep	Kauman	1957	Kyai Humaidullah

¹⁰ Abdul Baqir Zein, *Masjid Masjid Bersejarah Di Indionesia*, Jakarta: Gema Insani Press 1999, hlm.255.

10.	ARIS (darussalam)	Saribaru	1968	Kyai Farikhin
11.	APIK	Kapulisen	1968	Kyai Ali Abdullah
12.	ARIS	Saribaru	1948	Kyai Kholil
13.	ASPIR	Pesantren	1984	Kyai Khudhori
14.	Nurul Hidayah	Pungkuran	1971	Kyai A. Thohari
15.	Al-Fadlu	Jagalan	1982	Kyai Dimiyati
16.	Mamba'ul hikmah	Sabetan	1978	Kyai Suyuti
17.	APIP	Plantaran	1950	Kyai Achyar
18.	API	Wonorejo	1927	Kyai Thohir
19.	AKIIN	Sarirejo	1950	Kyai Yasir ¹¹

Sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terus menerus mengalami keterpurukan di bidang sosial dan ekonomi, maka memerlukan langkah yang tepat guna untuk menanggulagi kondisi tersebut, sehingga dengan adanya institusi perwakafan yang ada di Masjid Al-Muttaqin , di mana masjid ini mempunyai aset wakaf yang tidak sedikit jumlahnya, seperti mempunyai persawahan kurang lebih 22 hektar yang dapat menghasilkan tambahan aset masjid sekitar 300 juta pertahun¹² dan juga mempunyai tempat parkir, kamar mandi yang di sewakan yang ada di dekat pasar sore Kaliwungu, memang dulu pengelolaan harta

¹¹ Al-fakir Muhammad Abdulloh, *Meretas Ziarah Profil Syawalan Kaliwungu*, Kendal: Panitia Sawalan Kaliwungu Kendal, 2004, hlm.12-19.

¹² Wawancara dengan Bapak H.M Mustamsikin, M.Ag *Sekretaris Ta'mir Masjid al-Muttaqin* tanggal 19 November 2007.

wakaf Masjid Al-Muttaqin ini sempat menjadi rebutan antara Kraton Surakarta, (BKM) Badan Kesejahteraan Masjid Depag Kendal dan Masyarakat Kaliwungu.¹³

Beberapa tahun harta wakaf Masjid Kaliwungu di kelola oleh (BKM) Departemen Agama Kendal, karena ketidak puasan terhadap hasil pengelolaan masjid ini maka masyarakat Kaliwungu beberapa kali melakukan unjukrasa, melakukan demo ke DPRD Kendal menuntut agar harta wakaf Masjid ini di kembalikan kepada masyarakat Kaliwungu, sehigga dengan usaha yang melelahkan akhirnya pada tahun 2002 pengelolaan wakaf yang ada di masjid ini di kembalikan kepada masyarakat Kaliwungu. Dengan aset harta wakaf yang tidak sedikit jumlahnya ini, diharapkan dapat menjadi pemecah dalam kesulitan ekonomi di masyarakat sekitar¹⁴, khususnya untuk masyarakat Kaliwungu.

Akan tetapi peruntukan harta wakaf tersebut tidak lepas dari manfaat untuk kemaslahatan umat dan dalam pengelolaannya tidak boleh melenceng dari UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Jadi dalam pengoptimalan benda wakaf yang ada di Masjid Al-Muttaqin ini yang dilakukan dengan cara pemberdayaan harta wakaf, apakah sudah sesuai dengan tujuan disyariatkannya wakaf tersebut dan juga dalam pengelolaannya sudah sesuai dengan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Sehingga penelitian ini lebih jauh membahas tentang bagaimana pemberdayaan dan pengelolaan harta benda wakaf dan peranannya terhadap

¹³ Wawancara Dengan Bapak K.H Khafidin Ahmadum, *Ketua Nazir* Masjid al-Muttaqin Kaliwungu, tanggal 20 November 2007

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Drs.Slamet basyir, M.Ag *Sekretaris Nadhir* Masjid al-Muttaqin tanggal 19 november 2007.

kesejahteraan masyarakat dan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan uraian di atas maka kami memilih tema ini dengan judul:

“PENGELOLAAN HARTA WAKAF DAN RELEVANSINYA¹⁵ DENGAN UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF” (*Studi Kasus Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Al Muttaqin Kaliwungu Kendal*).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan harta wakaf dan relevansinya dengan UU NO 41 / 2004 tentang wakaf yang dilakukan oleh badan wakaf Masjid Al-Muttaqin.
2. Bagaimana pemberdayaan harta wakaf di Masjid Al-Muttaqin.

C. Tujuan Penulisan

Dalam hal ini ada dua tujuan yang mendasari penulis dalam menulis proposal ini yaitu :

1. Tujuan formal yaitu memenuhi kewajiban dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
2. Tujuan fungsional meliputi :
 - a. Untuk mengetahui pengelolaan harta wakaf dan relevansinya dengan UU NO 41 tahun 2004 di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal.
 - b. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan harta wakaf di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal.

¹⁵ *Relevansinya* bersal dari kata *relevan*, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata *relevan* artinya mengait, bersangkutan paut, penggunaan kata disini di maksudkan untuk mencari sangkut paut antara pemberdayaan harta wakaf dengan UU.No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1994 hlm.830.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di Perpustakaan tidak dijumpai skripsi yang objeknya sama dengan peneliti saat ini akan tetapi ada buku-buku yaang membahas tentang wakaf walaupun masih secara umum diantaranya:

1. Abdul Ghofur Ashori. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, dalam buku ini dijelaskan bahwa pemerintah pada tanggal 24 oktober 2004 mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu UU NO 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang -undang ini merupakan yang pertama mengatur tentang wakaf. Sehingga dengan berlakunya ini maka semua peraturan mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan baru yang berdasarkan undang-undang ini.¹⁶
2. *Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, dalam buku ini dijelaskan mengenai dasar-dasar wakaf, pendaftaran , perubahan status, pengolahan dan perkembangan harta wakaf. Sedangkan dalam *Kompilasi Hukum* , membahas mengenai fungsi, unsur-unsur wakaf, syarat-syarat dan tata cara perwakafan dan penyelesaian sengketa wakaf.
3. Depag RI *Paradigma Wakaf Baru di Indonesia*, dalam buku ini diterangkan bahwa tidak ada yang menyangkal bahwa sebelum barang diwakafkan maka ia milik orang yang mewakafkan, sebab tidak bisa dipandang sempurna jika bukan milik pribadi.¹⁷

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, Cet II, 2006, hlm.52.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Paradigma Wakaf Baru Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Wakaf dan Haji, 2005, hlm. 6.

4. Ahmad Junaidi, Tobieb Al Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)* didalam buku ini diterangkan bahwasanya selama ini yang menjadi hambatan riil dalam pengelolaan wakaf di Indonesia adalah keberadaan Nazhir yang dipengaruhi oleh :
- a. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia Nazhir wakaf
 - b. Karena masih kuatnya faham mayoritas umat yang masih *Stagnan*¹⁸ atau baku terhadap persoalan wakaf.¹⁹
5. Ahmad Rofiq, *Fiqih Konsektual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, dalam buku ini diterangkan *Ikrar*²⁰ wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik lisan maupun tulisan dengan redaksi “ *Aku menahan* “ ikrar ini sangat penting karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan *Wakif*²¹. Dan harta wakaf menjadi milik Allah SWT atau milik umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Konsekuensinya harta wakaf itu tidak bisa di hibahkan di perjual belikan atau di wariskan.²²

¹⁸ *Stagnan* berarti dalam keadaan mandek, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1990, hlm.857.

¹⁹ Ahmad Junaidi, Thobieb Al Asyar, *Menuju Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006 hlm. 52-53.

²⁰ *Ikrar* adalah pernyataan kehendak dari wakaf untuk mewakafkan tanah miliknya kelompok orang atau badan hukum yang di serahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf disebut *Nazir*, lihat H. Abdurhman. *masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan dan kedudukan tanah wakaf di Indonesia*, hlm.30.

²¹ *Wakif* adalah orang yang mewakafkan harta, di dalam Kompilasi Hukum Islam wakif adalah orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Lihat *Fiqih wakaf*, Depag, hlm.21. dan *Kopilasi Hukum* , pasal 215, hlm.165.

²² Ahmad Rofiq, *Fiqih Konsektual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 hlm.324-325.

6. Didalam kitab *Fathul Muin*, karanganya Zainudin Bin Abdul Aziz di terangkan bahwa لا قبول فلا يشترط ولو من معين نظرا إلي أنه قربة بل الشرط عدم الرد: yang artinya: tidak di syaratkan adanya *qobul* walaupun dari *mauquf alaih* yang telah tertentu orangnya karena mengingat bahwa wakaf ialah suatu ibadah tapi yang disyaratkan tidak adanya penolakan.²³

Sedangkan dalam bentuk sekripsi sampai sekarang skripsi yang membahas masalah pengelolaan harta wakaf masjid Kaliwungu belum ada, akan tetapi skripsi yang membahas tentang wakaf di antaranya adalah penelitian Failah Nur'aini dengan judul *Studi Analisis Tentang Harta Wakaf Hak Cipta (Kajian Atas UU No.41/2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf e)*, menyebutkan bahwa di perbolehkanya hak cipta sebagai harta wakaf mempunyai kaitan perwakafan di Inonesia bahwa masyarakat bisa mewakafkan harta tidak hanya tanah atau bangunan saja akan tetapi juga bisa berupa uang, logam dan hak cipta sehingga dengan deemikian tidak hanya orang yang mempunyai uang, tanah dan bangunan yang bisa berwakaf.²⁴

Dari deskriptif di atas, penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengungkap dan menganalisis bagaimana pengelolaan harta wakaf yang di lakukan oleh badan wakaf Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal relevansinya dengan UU No.41/2004 tentang wakaf.

²³ Zainudin bin Abdul Azzis, *Fathul Muin*, Surabaya: Al Hidayah, tt, hlm. 88.

²⁴ Failah Nur'aini, judul *Studi Analisis Tentang Harta Wakaf Hak Cipta (Kajian Atas UU No.41/2004 Pasal 16 Ayat 3 Huruf e)*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan Fak. Syariah, 2006. t d.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dan menggunakan metode diskriptif analisis. Metode ini bermaksud menggambarkan, memaparkan, objek penelitian pada saat sekarang, yaitu menggambarkan tentang pemberdayaan harta wakaf yang ada di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu. Dalam penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan selanjutnya di analisa, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang di teliti.²⁵

a. Sumber Data

Sesuai permasalahan dalam penelitian maka sumber data yang diperlukan adalah subjek dari mana data itu diperoleh yaitu data primer dan sekunder

1. Data primer adalah data yang langsung dan diteliti dari individu-individu atau informan dengan cara wawancara baik informan individu atau lembaga. Sedangkan informan perorangan adalah: KH. Khafidin Ahmadsdum. Slamet Basyir, H.M Mustamsikin, Ahadun, H.Ahmad Mustagfirin, KH. Muhammad Nur Ro'is, M. Aminul Mustofa.
2. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pustaka. Yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian atau buku-buku yang berkaitan dengan perwakafan.

²⁵ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm.15, Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi, 2001, hlm.3, M Subana, Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV Pustaka setia, hlm 89.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh ini dikumpulkan melalui instrumen diantaranya ialah :

1. Observasi

Metode ini menggunakan pengamatan tidak langsung terhadap suatu benda atau (observasi non partisipan), untuk memperoleh gambaran situasi, kondisi, perilaku atau informasi yang berkaitan dengan masalah ini.²⁶

2. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu.²⁷

3. Wawancara

Yaitu melalui kontak hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data dan dilakukan secara bebas dan mendalam sesuai dengan pedoman wawancara²⁸. Wawancara ini dilakukan dengan para informan baik lembaga atau perseorangan sehingga di harapkan mendapat informasi yang mendalam dan lebih bermakna dari penelitian ini.

4. Studi Kepustakaan

Data ini digunakan sebagai sumber data suplementer dari penelitian ini, terutama hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah teoritisnya, yang dapat mendukung dalam menganalisis data.

²⁶ *Ibid.*, hlm.158.

²⁷ Snapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 53.

²⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005, hlm.72.

c. Analisis data

Langkah–langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data di maksudkan untuk menentukan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti.
2. Sajian data (*Display Data*) adalah suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk pembuatan kesimpulan. Sajian data di maksudkan untuk memilah data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian
3. Menyimpulkan data, yaitu membuat kesimpulan dari hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal ini, selanjutnya penulis sampaikan sistematikanya secara global dengan cara membagi seluruh materi dalam beberapa bab, untuk kemudian di jelaskan pula beberapa pengertian dalam sub bab.

Pada dasarnya skripsi ini terdiri lima bab yang secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II Tinjauan Hukum Tentang Wakaf

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian wakaf, dasar hukumnya, syarat dan rukun wakaf, bentuk-bentuk wakaf, manfaat wakaf pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf

Bab. III Gambaran Umum Pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal.

Dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah berdirinya, susunan pengelola, aset benda tidak bergerak dan juga diterangkan mengenai pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf yang ada di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal.

Bab. IV Analisis Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Al-Muttaqin.

Dalam bab ini berisi analisis tentang bagaimana pengelolaan harta wakaf relevansinya dengan UU No. 41 tahun 2004 di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu. Dan menganalisis pemberdayaan yang ada di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu.

Bab. V Penutup

Penulis dalam bab ini menyajikan kesimpulan, menyampaikan saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari kata وقف sinonim kata حبس dengan makna aslinya berhenti, diam di tempat atau menahan. Kata al *waqf* bentuk masdar dari ungkapan *waqfu al syai* yang berarti menahan sesuatu, sebagai kata benda kata wakaf semakna dengan kata *al habsh*.¹ Dalam peristilahan *syara'*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal², lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.³ Menurut UU RI No. 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut

1 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia, UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Yogyakarta: Pilar Media 2006, Cet II hlm.7.

2 Yang di maksud dengan kepemilikan asal “menahan kepemilikan asal” adalah menahan barang yang dimanfaatkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk di jual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakan sesuai kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. Lihat Fiqih Lima Mazhab hlm.635

³ Muhammad Jawab Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Trj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Khahafi “Fiqih Lima Mazhab”, Jakarta: Lentera cet 20, 2007, hlm. 635.

syariah.⁴ Ada juga yang memberi pengertian bahwa wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁵ Juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainya sesuai ajaran islam.⁶ Sedangkan di dalam kitab *Fathul Muin* wakaf adalah menahan harta yang diwakafkan dalam keadaan barangnya masih tetap dengan cara memutus pentasarufanya untuk kepentingan yang mubah dan berarah.⁷ Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah hukum, mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan madzhab⁸ yang dianut.

Berbagai pandangan mengenai wakaf menurut para madzhab sebagai berikut⁹

⁴ Departemen Agama RI, *UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm.3.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual Dari Normative Ke Pemaknaan Social*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 hlm. 324-325.

⁶ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademia Presindo, hlm.165

⁷ Aly Asad, *Tejemah Fathul Muin*, Kudus: Menara Kudus, 1979, hlm.344.

⁸ Mazhab, adalah hukum dalam berbagai masalah yang diambil, di yakini dan di pilih oleh para Imam Mujtahid. Jadi mazhab itu merupakan hasil elaborasi (penelitian secara mendalam) para ulama untuk mengetahui hukum tuhan yang ada dalam Al-quran, Al-hadits serta dalil yang lainnya. Lihat *fiqh Tradisional (Jawaban Perbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari)*, Karangan Muhyidin Abdussomad, hlm.53

⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Khabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: Iiman, 2004 hlm.38-40

a. Madzhab Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi ini maka kepemilikan harta tidak lepas dari si wakif bahkan wakif berhak untuk menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika wakif wafat maka harta wakaf menjadi harta warisan untuk ahli warisnya dari yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat” karena itu madzhab hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan kepada suatu kebajikan (sosial) baik sekarang maupun yang akan datang.

b. Madzhab Maliki

Madzhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta wakaf yang di wakifkan oleh wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *Mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk digunakan seperti mewakafkan uang.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain pemilik harta

menahan benda itu dengan penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik wakif. Perwakafan ini beralaku untuk untuk masa tertentu, dan karenanya tidak boleh di syaratkan sebagai wakaf kekal selamanya.

c. Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya pada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisinya¹⁰.

Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakfkannya kepada *Maukuf Alaih* (orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya maka *qodli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *maukuf alaih*. Karena itu madzhab syafi'i mendefinisikan wakaf adalah Tidak melakukan sesuatu tindakan atau benda yang berstatus milik Allah Ta'ala, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan Sosial.

¹⁰ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral dan Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm.2

d. Madzhab Lain

Madzhab lain sama dengan madzhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikannya atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf alaih* meskipun *mauquf alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.¹¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik cakupan bahwa wakaf adalah :

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
2. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya, tidak habis apabila dipakai.
3. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.
4. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjual belikan.
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum, sesuai dengan ajaran islam.¹²

2. Dasar hukum wakaf

a. Al Qur'an


Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf salah satu yang

¹¹ Ibid., hlm.3

¹² Ahmad Rofiq, Hukum islam Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada cet VI, 2003, hlm. 491.

digolongkan dalam perbuatan baik, ayat Alquran yang berkaitan dengan wakaf antara lain :


Al Quran surat Al Hajj ayat 77



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu sembahlah tuhanmu, dan berbuat kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.¹³

Al Qurtubi mengartikan “ *berbuat baiklah kamu*” dengan perbuatan baik itu adalah perbuatan Sunnah bukan perbuatan wajib sebab perbuatan wajib adalah perbuatan yang sudah semestinya yang di lakukan oleh hamba kepada Tuhanya. Salah satu perbuatan Sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah. Bunyi akhir dari ayat di atas adalah “ mudah-mudahan kalian semua beruntung” adalah gambaran dampak positif dari berbuat amal kebaikan, termasuk wakaf.¹⁴

Al-Quran surat Ali Imron ayat 92



13 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, Bandung : Diponegoro Cet VI 2005 hlm. 272.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 19.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya”.¹⁵

Setelah ayat di atas turun, kemudian Abu Tolhah berdiri dan berkata “ sesungguhnya Allah SWT berfirman لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ sedang harta yang sangat saya cintai adalah *biraha* ia akan saya sedekahkan kepada Allah dan saya hanya mengharap kebaikan pahalanya di sisi Allah. Oleh karena itu pergunakanlah pada tempat yang kamu inginkan “ Nabi bersabda” Bagus itu adalah harta yang beruntung atau berguna, menurut pendapat saya, berikan saja harta itu kepada ahli kerabatmu “ Abu Tolhah berkata “ akan saya kerjakan ya Rosulluloh, kemudian ia membagi-bagikan kepada kerabat dan anak pamanya.¹⁶

b. Al Hadist

Di dalam kitab *Subul Al-Salam, Juz III* ada beberapa hadist yang menjelaskan tentang wakaf salah satu di antaranya ialah :

Sabda rosululloh saw

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به
أو ولد يدعو له (رواه مسلم)

¹⁵ Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahan, Op.cit*, hlm.49.

¹⁶ Abdul Ghofur *Anshori, Op.cit*, hlm. 20

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bawa Rosululloh SAW bersabda apabila manusia wafat terputuslah semua amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu *sodaqoh jariyah* (wakaf) atau ilmu yang di manfaatkan, anak soleh yang mendoakannya.(H R muslim)”.¹⁷

Para ulama menafsirkan sabda Rasulluloh SAW “*Sodaqoh Jariyah*” dengan wakaf bukan seperti menafkahkan harta.¹⁸ Dari hadist tersebut diatas jelaslah bagi kita berwakaf bukan haya seperti sedekah biasa, tapi lebih besar ganjaranya dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus mengalir selama barang masih berguna, juga terhadap masyarakat, dapat menjadikan jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan.¹⁹

B. Syarat dan Rukun Wakaf

1. Syarat Wakaf

Secara terminologi yang di maksud dengan syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut yang dimaksudkan

¹⁷ Al-San’any, *Subul Al-Salam, Juz III*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustofa Al-Babi Al-Halabi, 1950, hlm. 87.

¹⁸ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembnagan Wakaf*, Jakarta: Departemen Jendral Bimbingan Masyarakat islam Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006, hlm. 33.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Aglesindo cet III 2004 hlm. 341.

adalah keberadaan secara syara' yang menimbulkan efeknya.²⁰ Di dalam kitab Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahroh yang di maksud dengan *asy syarat* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat pasti tidak adanya hukum, akan tetapi wujud tidak pasti wujudnya hukum.²¹ Syarat Juga dapat diartikan sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan karena katiadaanya, tidak akan ada hukum.²²

Untuk syahnya suatau wakaf diperlukan sebagai berikut :

- a) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa akan digantungkan akan terjadinya suatu peristiwa dimasa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.
- b) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya kehendak wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa di wakafkan. Apabila seorang mewakafkan hak miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali maka wakaf dipandang tidak sah, misalnya “saya wakafkan tanah ini” kepada siapa tanah itu diwakfkan menjadi tidak sah hukumnya. Walaupun begitu apabila wakif menyerahkan wakafnya kepada suatu badan hukum maka badan hukum itu dipandang sebagai *Mauquf* dengan demikian penggunaan

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, hlm.173.

²¹ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, hlm.75.

²² A. Hanafi, *Usul Fiqh*, Jakarta: Wijaya Jakarta, 1962, hlm.18.

harta wakaf tersebut di serahkan kepada badan hukum yang berwenang mengurusinya.²³

- c) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar artinya tidak boleh membatalkan yang telah di nyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.²⁴

Sedangkan didalam *Kifayatul Akhyar* barang yang diwakafkan harus memenuhi tiga syarat antara lain:

1. Barang yang biasa diambil manfaatnya dan keadaanya masih tetap (tidak kurang atau habis)
2. Barang hak miliknya
3. Untuk tujuan yang baik.²⁵

2. Rukun Wakaf

Dalam bahasa arab, kata rukun mempunyai makna yang sangat luas. Secara entimologi kata *rukn al-sya'i* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.²⁶

Adapun, dalam terminologi fiqh, rukun adalah suatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 30.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁵ Moh Rifa et al., *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm. 233.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

didiplin ilmu itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²⁷ Di dalam kitab *Mabadiul Awaliyah* diterangkan bahwa rukun adalah segala sesuatu yang membuat sah suatu perkara dan merupakan bagian dari perkara tersebut.²⁸

Oleh karena itulah, sempurna atau tidaknya wakaf sangat di pengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur tersebut harus menopang antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lainnya. Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf tersebut menurut sebagian besar ulama (Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hambaliyah) adalah :

1. Orang yang berwakaf (Wakif)
2. Ada Ada harta yang di wakafkan (*Mauquf*)
3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf (*Mauquf 'Alaih*)
4. Ada akad atau pernyataan wakaf (*Sighot*) dalam pasal 6 undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf unsur wakaf di tambah 2 lagi, yaitu:
5. Ada pengelola wakaf (*Nazhir*)
6. Ada jangka waktu yang tak terbatas²⁹

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 25.

²⁸Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul Awaliyah (Ushulul Fiqhi Wal Qowaidhul Fiqhiyah)*, Jakarta: Maktabah Sangadiyah Putra, t.th, hlm. 7.

Dari tiap unsur-unsur wakaf tersebut harus dipenuhi syarat masing-masing yakni:

1. Syarat-Syarat Orang Yang Mewakafkan (Wakif)

Wakif adalah orang yang mempunyai kecakapan melakukan *Tabarru* melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil. Artinya mereka telah dewasa (*baligh*) berakal sehat, tidak dibawah pengampuan dan tidak karena terpaksa berbuat. cakup ber-*tabarru* didasarkan pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mencapai umur *baligh*. Di dalam Islam dikenal *baligh* dan *rasid*, pada istilah *baligh* dititik beratkan pada umur tetapi kalau *rasid* mengacu kepada kematangan jiwa atau kematangan akalnya.³⁰

Oleh karena itu lebih tepat bila menentukan kecakapan *ber-tabarru* dengan ketentuan pula dengan adanya syarat *rasid*. Sejalan dengan ini misalnya penentuan menurut adat yang tidak hanya melihat umurnya, terlebih mendasarkan pada kenyataan sudahkah matang jiwanya, sudahkaah mampu mandiri, walaupun sudah cukup umur tetapi kalau belum mempunyai kecakapan bertindak atau belum mandiri, masih dianggap belum dewasa. Contoh lain dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 menetapkan umur kawin (*baligh*) 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun bagi pria (pasal 7 ayat 1)³¹. Sebagai ibadah *tabarru wakaf* memang

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid, hlm. 25-26.

tidak menghruskan adanya *qobul*³² ini perlu di pahami bahwa dalam pelaksanaanya, wakaf perlu disertai dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf mempunyai kekuata hukum dan menciptakan tertib administrasi³³

2. Syarat-Syarat Barang Yang di Wakafkan (*Mauquf*)

Mauquf dipandang sah apabila harta bernilai, tahan lama di pergunakan dan hak milik wakif murni. Harta wakaf dapat berupa harta tetap dan harta bergerak, suatau saham pada perusahaan dagang, modal uang yang diperdagangkan dan lain sebagainya. Perlu di perhatikan dalam hal wakaf berupa modal, keamanan modal harus terjaga sehingga memungkinkan untuk berkembang dan mendatangkan untung yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk tujuan wakaf. Tentu saja dalam menjalankan modal yang merupakan harata wakaf ia harus mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum islam misalnya sewa-menyewa, *ijaroh*, *riba* dan lain-lain.³⁴

3. Syarat-Syarat Tujuan atau Penerima Wakaf (*Mauquf 'Alaih*)

Untuk menghindari penyalah gunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang di wakafkan itu untuk menolong keluarga sendiri sebagai wakaf keluarga *waqf ahli* atu untuk

³² Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual*, *Op.cit* hlm. 322.

³³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* Jakrta: UI press, 1988, hlm 81.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 26-27.

faqir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum *waqf khoiry*. Yang jelas tujuannya untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.³⁵ Kegunaan wakaf biasa untuk serana ibadah murni, biasa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.

Karena itu wakaf tidak biasa di gunakan untuk kepentingan maksiat, membantu mendukung atau memungkinkan untuk tujuan maksiat, menurut Abu Yanhya menyerahkan wakaf kepada orang yang tidak jelas identitasnya tidak sah faktor administarasi, kecermatan dan ketelitian dalam mewakafkan barang menjadi sangat penting demi tujuan wakaf itu sendiri. Alangkah ruginya jika niat yang baik untuk mewakafkan hartanya akan tetapi kurang cermat akan tertib administrasinya, sehingga mengakibatkan tujuan wakaf menjadi terabaikan. Jika tertib administrasi ini ditempatkan sebagai wasilah (instrumen) hukum, maka hukumnya bias menjadi wajib. Sebagaimana aksioma hukum yang di formulasikan para ulama “ *li al wasad hukm al maqosid* “ artinya: hukum bagi perantara adalah hukum apa yang menjadi tujuannya.³⁶

³⁵ Ahmad Rofiq. *Op.cit*, hlm 323.

³⁶ *Ibid*.

4. Ikrar atau Pernyataan Wakaf (*Sighot*)

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya (ps. 215 (3) KHI jo. Ps.1 (3) PP.No 28/1977). *Sighot* atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan ataupun secara tulisan menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya dengan pernyataan wakif itu, maka gugurlah hak wakif selanjutnya harta benda itu milik Allah SWT yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri.³⁷ Oleh karena itu benda yang telah diikrarkan wakafnya, tidak bias dihibahkan, diperjual belikan atau di wariskan.

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak) untuk itu tidak di perlukan adanya kobul (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demikian demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalah gunan harta wakaf pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan. Lebih lanjut pernyataan ini dikemukakan kemudian.

- a. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara tegas dan jelas kepada *Nazhir* dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana di maksud pasal 9 ayat 2 yang kemudian

³⁷ Ahmad Rofiq, *Op cit*, hlm. 497.

menuangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

- b. Dalam keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Menteri Agama³⁸

5. Syarat-Syarat Pengelola Wakaf (*Nazhir*)

Nazhir meskipun dibahas di dalam kitab-kitab fiqh, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun wakaf, boleh jadi karena wakaf adalah tindakan *tabarru* sehingga prinsip tangan kanan memberi tangan kiri tidak perlu mengetahui.. sebenarnya tertib administrasi tidak selalu identik dengan memamerkan wakaf yang di lakukannya. Bahkan mempublikasikan tindakan wakaf sedekah termasuk di dalamnya wakaf adalah baik-baik saja, meskipun menyembuyikan lebih baik.³⁹

Firman Allah SWT dalam surat al baqoroh ayat 271:



³⁸ Saekan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Arkola 1997, hlm 139.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual Dari Normatif Ke Pemaknaan Social*, Op cit, hlm, 325.

Artinya: “*Jika kamu menampakan maka itu baik sekali, dan jika kamu menyembuyikan dan kamu berikan kepada orang faqir, maka menyembunyikannya lebih baik bagimu. Dan Allah SWT akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.(Q.s Al-Baqoroh:271)⁴⁰

Pada masa Umar Ibn Khathtab ra mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi Nazhirnya. Sepeninggalnya pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah, dan setelah itu ditangani oleh Abdullah Ibn Umar kemudian keluarga yang lain.⁴¹ Karena posisi Nazhir sangat penting sebagai bagian yang tak terpisahkan bagi keberhasilan wakaf dan realisasi pengelolaan wakaf, untuk menjadi Nazhir seorang harus memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu, agar biasa mengemban amanat.⁴²

6. Syarat jangka waktu

Para fuqoha berbeda pendapat tentang syarat permanen tentang wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkan sebagai syarat tetapi ada juga yang membolehkannya. Karena itu ada diantara fuqoha yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu.

Pendapat *pertama* yang menyatakan wakaf harus permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, mayoritas

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, *Op.cit*, hlm. 36.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hlm, 326.

⁴² Ibid.

ulama dari kalangan Syafi'i, Hanafi, Hambali (kecuali Abu Yusuf), Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan disertakan stemen yang jelas untuk itu.

Pendapat *kedua* yang menyatakan bahwa wakaf lebih bersifat sementara didukung oleh fuqoha dari kalangan Hanabillah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibnu Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka wakaf sementara itu sah baik dalam jangka panjang atau jangka pendek.

Di Indonesia syarat permanen sempat di cantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 KHI menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum untuk memisahkan benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam, jadi menurut pasal tersebut wakaf tidak sah.

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya UU No.41 tahun 2004, dalam pasal 1 UU No.41\2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya dan atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi menurut

ketentuan ini wakaf sementara juga di perbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.⁴³

C. Macam-Macam Wakaf

Ditinjau dari segi ditujukan kepada wakaf itu, maka wakaf dapat di bagi menjadi 2 (dua) macam:

1. Wakaf Ahli

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan wakaf ini juga disebut sebagai wakaf dzurri.⁴⁴ Wakaf ahli dapat di jumpai misalnya wakaf kepada Kyai yang sehari-hari bertugas mengajar santri-santrinya di Pondok Pesantren. atas dasar kepentingan Islam secara umum maka Kyai sebagai penanggung jawab memperoleh wakaf tanah pertanian dari seseorang, kitab-kitab untuk seorang yang mampu menggunakannya, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya dan seterusnya.⁴⁵

Wakaf semacam ini dipandang sah, dan dan yang berhak menikmati harta itu adalah mereka yang ditunjuk dalam persyaratan wakaf tersebut. Persoalan yang mungkin timbul apabila anak keturunan wakif tidak ada lagi

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 28-30.

⁴⁴ Faisal Hak Dan Saiful Anam , *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indionesia*, Jakarta: PT Garoeda Buana, 1992, hlm.3.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, Hlm. 32.

yang mampu menjadi Kyai atau tidak ada yang mampu memprgunakan kitab-kitab wakaf tersebut.

Bila terjadi hal tersebut, dikembalikan kepada anaknya syarat bahwa wakaf tidak boleh di batasi dengan waktu tertentu dengan demikian meskipun anak keturunan wakif yang menjadi tujuan wakaf tidak ada lagi yang mampu menjadi Kyai atau tidak mampu menggunakan kitab-kitab, maka harta tersebut tetap menjadi harta wakaf yang di pergunakan keluarga wakif yang lebih jauh untuk kepentingan umum.⁴⁶

Dari pengalaman praktik wakaf ahli, terutama yang berupa tanah pertanian, setelah melampai waktu dari generasi ke generasi menjadi sangat sulit untuk melaksanakan tujuan wakaf semula. Menghadapi kenyataan seperti itu di beberapa negara yang dalam persoalan pengurus perwakafan telah memiliki sejarah panjang, lembaga ahli itu diadakan peninjauan kembali. Hasilnya adalah pertimbangan penghapusan lembaga wakaf ahli. Mesir misalnya, menghapuskan lembaga wakaf ahli dengan undang-undang (*qonun*) No.247 tahun 1953 sebelum itu suriah telah melakukan hal sama pula.⁴⁷

2. Wakaf Khairi.

Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan, seperti wakaf yang di arahkan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim dan lain-lain. Wakaf

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid, hlm. 33.

khairi adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang atau kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang sesuai dengan tujuan perwakafan. wakaf khairi si wakif dapat juga mengambil manfaat dari harta yang di wakafkan⁴⁸

Seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan. Wakaf Khairi atau wakaf umum inilah yang sesuai dengan ajaran islam dan yang dianjurkan kepada orang-orang yang mempunyai harta untuk melaksanakan guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun orang tersebut telah meninggal, selama wakaf itu bisa di ambil manfaatnya. Bentuk-bentuk tersebut diatas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pendidikan.⁴⁹

D. Manfaat Wakaf

Alquran tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf hanya saja karena wakaf itu adalah salah satu bentuk kebajikan melalui harta


⁴⁸ Faisal Haq dan Saiful Anam *op cit*, hlm. 6-7.

⁴⁹ Muhammad Daud Ali, *op cit*, hlm. 91-92.

benda, maka para ulama memahami bahwa ayat-ayat Al'quran yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.⁵⁰ Di bandingkan dengan perbuatan amal soleh lainnya, wakaf mempunyai keutamaan tersendiri.⁵¹ Orang yang mewakafkan hartanya, akan mendapatkan dua pahala yakni pahala karena mencegah kemiskinan yang akan menimpa anak cucunya, dan yang ke dua pahala memelihara sumber kekayaan dari kemusnahan.⁵²

Dalam konsep islam dikenal dengan istilah *jariyah* artinya mengalir, maksudnya, sedekah wakaf yang di gunakan atau dikeluarkan, sepanjang wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif, mendapat pahala secara terus menerus, meskipun telah meninggal dunia.

Firman Allah Al-Qur'an surat At-Tin 4-6 yang berbunyi:



Artinya: “*sesungguhnya kami telah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-*

⁵⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.103.

⁵¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K lubis, *Hukum Perjanjian Dalam islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet III, 2004, hlm.106.

⁵² Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tayri' Wa Falsafatuhu*, Trj. Hadi mulyono, Shobahussurur “Falsafah dan Hikmah Hukum Islam” Semarang: Andi Grafika, 1992, hlm. 429.

rendahnya (neraka). Kecuali orang yang beriman mengerjakan amal soleh, maka pahala yang tiada putus-putusnya”.⁵³

Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaat guna diberikan kepada jalan kebaikan.⁵⁴ Untuk itu wakaf hikmahnya sangat besar sekali antara lain:

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, Karena benda wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya masih tetap ada dan masih dimanfaatkan .
2. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat, antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental atau fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang memerlukan sumberdana dari wakaf itu.⁵⁵

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur kebun dan kuda milik

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, *Op.cit*, hlm. 478-479.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 240.

⁵⁵ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam: Jilid III*, Jakarta: Rajawali, 1988, hlm. 77-79.

mereka pribadi, jejak Nabi dan para sahabatnya itu kemudian di ikuti oleh umat Islam sampai sekarang.⁵⁶

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu bagi pembangunan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas publik dibidang kesehatan dan pendidikan seperti: pembangunan rumah sakit, sekolah medis dan pembangunan di bidang obat-obatan dan kimia. Penghasilan wakaf bukan hanya digunakan dan menjaga kesehatan manusia, tetapi juga obat-obatan untuk hewan. Manusia dapat mempelajari obat-obatan dan penggunaanya dengan mengunjungi rumah sakit- rumah sakit yang di bangun dari dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pendidikan medis kini tidak hanya diberikan di sekolah-sekolah medis dan rumah sakit, tetapi juga telah diberikan oleh Masjid-Masjid dan Universitas seperti Universitas Al-Azhar Kairo (Mesir) yang di biyai oleh dana hasil pengolahan wakaf. Bahkan pada abad ke-4 Hijriyah, rumah sakit anak yang didirikan di Istambul (Turki) berasal dari hasil pengelolaan asset wakaf.⁵⁷

Pada periode Abbasiyah, dana hasil penyusun pegelolaan asset wakaf juga digunakan untuk membantu pembangunan pusat seni dan sangat berperan bagi perkembangan arsitektur Islam, terutama arsitektur dalam pembangunan Masjid.⁵⁸

⁵⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Maktabah Dar at-Turas, t.th., hlm 307-308.

⁵⁷ Didin Hafifudin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003 hlm.123.

⁵⁸ Ibid., hlm.124.

E. Pengelolaan Harta Wakaf

Menejemen pengelolaan menempati teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu berkembang atau tidak tergantung pada pengelolaan⁵⁹. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini masih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam perkembangan paradigma baru maka wakaf menitik beratkan pada aspek pemanfaatan yang lebihn yata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatanya, tentu yang berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.⁶⁰

Dalam baasa arab, manajemen adalah *idarah* dan *tadbir*. Kata idarah tidak ditemukan dalam al-Qur'an, tetapi kata *tadbir* bisa ditemukan, walaupun menggunakan kata kerja *yudabbir*. Paling tidak ada 6 ayat antra lain: QS 10:3 dan 31. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa Allah lah yang memeneg seluruh urusan di langit dan di bumi. Seperti kehidupan kematian rizki, pendengaran dan pengelihatan.

Manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Berdasarkan

⁵⁹ H. Farid Wadjdy, Mursid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Tidak Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm.174.

⁶⁰ Departemen Agama, *Paradigma baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: 2005, hlm.105.

pengertian manajemen di atas sistem pengelolaan harus di tampilkan lebih profesional dan modern. Disebut profesional dan modern dapat dilihat dari aspek-aspek pengelolaan⁶¹ yaitu:

1. Kelembagaan

Untuk mengelola benda-benda wakaf yang produktif, yang pertama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang di berinama, Badan Wakaf Indonesia, badan wakaf ini secara organisatoris bersifat Independen, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, regulator, motifator dan pengawas. tugas utama badan ini adalah mengelola harta wakaf yang ada, namun karena selama ini wakaf yang ada di indonesia berupa tanah milik dan sudah ada nazhirnya dan pembinaanya dibawah Departemen Agama RI di bawah Direktorat pengembangan zakat dan wakaf. Maka dengan itu BWI cukup dengan membantu memberdayakan harta wakaf itu dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan para nazhir untuk mengelola harta wakaf itu secara prouktif.

2. Pengelolaan Operasional

Yang dimasud dengan standar operasional pengelolaan harta wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak, dalam

⁶¹ H. Farid Wadjdy, Mursid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Tidak Terlupakan)*, *Op.cit.*, hlm. 174

istilah manajemen dikatakan bahwa pengelolaan operasional adalah proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan ini sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelola secara umum.⁶²

3. Kehumasan

Dalam mengelola benda wakaf maka peran kehumasan atau pemasaran dianggap menempati posisi penting, fungsi kehumasan itu sendiri dimaksudkan untuk memperkuat bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazhir betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak, menyakinkan kepada calon-calon wakif yang masih ragu apakah hartanya akan diwakafkan atau tidak, juga memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada *pahala Orineted*, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia, khususnya untuk kalangan yang kurang mampu.

4. Sistem Keuangana

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga kenazhiran sangat terkait dengan :

Akuntansi, pada awalnya akuntansi lebih diwarnai dan relatif terbatas pada aspek pertanggung jawaban belaka, namun dalam perkembangannya akuntansi

⁶² Departemen Agama, *Paradigma baru Wakaf di Indonesia*, Op.cit., hlm107-109

menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan bisnis misalnya untuk menentukan laba dan rugi.

Auditing. Yang di maksud dengan ini adalah pihak pelaksana melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya. Jadi ini adalah manifestasi pertanggung jawaban pihak tertentu yang diberi amanah.⁶³

F. Pemberdayaan Harta Wakaf

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata “daya” berarti melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.⁶⁴ Pemberdayaan berarti proses, cara perbuatan memberdayakan.⁶⁵ sedangkan di dalam bukunya Malayu Hasibuan yang berjudul *Manajemen Sumber Daya Manusia* dikatakan, pemberdayaan adalah kemampuan yang di gerakan manusia untuk lebih dimanfaatkan sehingga mempunyai nilai guna dan nilai hasil yang berarti.⁶⁶

Salah satu alternatif yang diharapkan dapat untuk mengatasi masalah kemiskinan itu adanya partisipasi aktif dari pihak masyarakat. Khususnya golongan kaya memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Karena salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah perlunya mengembangkan pengelolaan dana wakaf tunai atau pengelolaan

⁶³ *Ibid.*, hlm111-113

⁶⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm.241.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 242.

⁶⁶ Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 241-244.

wakaf produktif.⁶⁷ Secara konseptual orientasi masyarakat tentang wakaf juga perlu di per kaya dengan pemahaman bahwa wakaf tidak hanya bermanfaat dalam kegiatan ritual atau ibadah saja, seperti musolla, masjid, dan madrasah tetapi juga dapat di kembangkan untuk kegiatan yang produktif. Sepanjang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Maka pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan umat dapat dibenarkan.⁶⁸

Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, seperti masjid, musolla, sekolah lahan pertanian, rumah, ruko, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertewmuan dan perniagaan, bazaar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gudang beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur.⁶⁹

Pembentukan wakaf dan pertumbuhanya yang berkembang sangat pesat dalam Islam serta pemeliharanya yang baik telah menjadikan asset wakaf bertambah. Wakaf yang jumlahnya melimpah ini berasal dari berbagai jenis wakaf, salah satu jenis wakaf berdasarkan substansi ekonominya di bagi menjadi dua macam yaitu:

1. Wakaf langsung

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual Dari Normative Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 334.

⁶⁸ Ibid., hlm. 338.

⁶⁹ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: 2002, hlm.97.

Wakaf langsung adalah wakaf yang dilakukan untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan untuk sholat, wakaf sekolah yang disediakan untuk belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan ini dilakukan secara langsung dan benar-benar di rasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi modal tetap bertambah dari generasi ke generasi, asset ini merupakan asset yang produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang, dan bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang.

2. Wakaf Produktif

Wakaf produktif yaitu wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tapi dari hasil pengembangan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf, dan disini wakaf produktif diolah agar bisa menghasilkan barang atau jasa kemudian hasilnya di jual dan hasilnya di pergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.⁷⁰

Jadi perbedaan wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari dana luar benda

⁷⁰ Munzhir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyidin Mas Ridha, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000, hlm. 20-23.

wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak dapat menghasilkan sesuatu dan tidak boleh di pergunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya di pergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf dan selebihnya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁷¹

Sehingga kalau kita melihat harta wakaf Masjid besar Al-Muttaqin Kaliwungu ini bukanlah wakaf yang di berikan kepada perorangan akan tetapi, di berikan kepada masyarakat Kaliwungu untuk mengelolanya dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam agar biasa di rasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaliwungu pada khususnya.

⁷¹ Ibid., hlm. 23.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PMBERDAYAAN HARTA WAKAF DI MASJID AL-MUTTAQIN KALIWUNGU KENDAL

A. Sejarah Berdirinya Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal dan profil Syawalan Kaliwungu.

Tidak ada manuskrip autentik yang menjelaskan tahun berdirinya Masjid Jami Al-Muttaqin Kaliwungu ini.¹ Masjid besar Al-Muttaqin Kaliwungu di dirikan oleh seorang Kyai yang bernama Kyai Asy'ari (yang sering di kenal dengan sebutan *Kyai Guru*) sekitar tahun 1560 M.² Kyai Guru ialah ulama Mataram yang. tugaskan untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam ke Kawasan Barat Semarang, yaitu Kaliwungu Kendal. Ia kemudian bermukim di Kampung yang kini dikenal dengan Kampung Pesantren, Desa Krajankulon.³

Kyai Asy'ari adalah Putra Kyai Ismail dari Yogyakarta. Kalau diteliti Kyai Asy'ari masih termasuk keturunan Maulana Malik Ibrahim⁴. Di kampung Pesantren itulah Kyai Guru merintis, mengajarkan agama Islam dengan *kitab kuningnya* dengan mendirikan Pondok Pesantren *salaf* ' hingga kini kampung ini dikenal dengan *Kampung Pesantren*. Sejak itulah bersama para santri Kyai Asy'ari mendirikan Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu.

¹ Zein Abdul Baqir, *Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 255.

² Al-Fakir Muhammad Abdullah, *Meretas Ziarah" Profil Syswalan Kaliwungu"*, Kendal: Panitia Syawalan Kaliwungu, 2004, hlm.19.

³ *Ibid.*

⁴ Zein Abdul Baqir, *op.cit*, hlm 255.

Dalam perkembangannya, karena tuntutan zaman, Masjid Al-Muttaqin mesti harus diperbaiki bangunan dan arsitekturnya. Sumber tertulis yang ada menyebutkan bahwa Masjid Al-Muttaqin yang berlokasi dipertigaan jalur utama Jakarta-Semarang dan jalan masuk perkampungan yang sangat strategis ini telah mengalami perbaikan (*renovasi*) sebanyak enam kali perbaikan.

Pertama, dilakukan oleh Putra Kyai Asy'ari yang bernama KH Muhammad pada tahun 1653 M. pada saat itu bangunan fisik masih sangat sederhana, sekedar layak untuk tempat shalat jamaah.

Perbaikan kedua, dilakukan oleh cucu Kyai Asy'ari yang bernama KH Muhammad Nur Samsi pada tahun 1763.

Perbaikan ketiga, dilakukan oleh generasi ketiga dari KH. Asy'ari yang bernama KH Abdullah pada tahun 1843.

Perbaikan keempat, dilakukan oleh penerus Kyai Asy'ari yang bernama H. Abdul Rosid pada tahun 1921.

Perbaikan kelima, diperbaiki oleh ahli waris (keturunan)Kyai guru yang ketujuh yang bernama Muhammad Hisam (saat itu menjabat kepala KUA Kaliwungu) pada tahun 1955.

Perbaikan keenam, dilakukan secara kolektif pada tahun 1988 yang panitia pembangunannya diketuai oleh *Almukarom* KH Muhammad Aqib Umar, dan penggunaanya diresmikan pada tanggal 4 juni 2001 oleh Kanwil Depag Jawa Tengah, a.n. Menteri Agama RI KH Tolhah Hasan⁵.

⁵ Mujhahirin Thohir, et al., *Menyoal Kota Santri Kaliwungu (Sebuah Ikhtisar Berkaca Diri)*, Kendal, Panitia Festival Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal, 2001, hlm.16

Dari segi bangunannya, tentu renovasi yang keenam ini jauh lebih baik dari sebelumnya, dengan memakan biaya milyaran rupiah boleh jadi Masjid Al-Muttaqin ini ,menjadi Masjid termahal di Kabupaten Kendal. Namun, apakah yang termahal itu apakah mesti yang lebih bagus, dari segi desain arsitektur maupun estetika Islam boleh jadi Masjid Al-Muttaqin belum mampu mewakili masjid yang terbaik di Kendal.

Yang paling menarik dari Masjid bersejarah ini adalah kegiatan upacara syawalan yang diadakan setiap tanggal 7 sampai tanggal 14 syawal setiap tahunnya. Tradisi masyarakat Kaliwungu khususnya dan daerah lain di Jawa pada umumnya, sesungguhnya bukan hanya peristiwa budaya semata melainkan ia merupakan peristiwa trans budaya. Artinya tradisi syawalan itu bukan sekedar produk budaya keagamaan lokal yang dilestarikan pendukungnya secara turun-temurun dengan mengirim tahlil dan wasilah doa melalui tokoh ulama Syeikh Abdul Qadir al-Jaelani serta ngalap berkah kepada para leluhur, para wali yang meninggal dunia. Lebih dari itu sebuah dialiog spritual manusia ke alam rohani manusia ke alam rohani, dengan kata lain syawalan adalah silaturahmi rohaniah yang menghubungkan alam syahadah dan alam ghoib yaitu alam rohani manusia yang masih hidup dan alam rohani para leluhur yang berada pada alam roh atau *alam barzah*.⁶

Upacara syawalan ini sebenarnya upacara khaul wafatnya Kyai Guru Asy'ari. Tetapi pada saat yang sekarang ini kegiatan syawalan ini lebih menonjol sebagai kegiatan pasar malam satu minggu, bahkan kadang setengah

⁶ *Ibid*, hlm.39-40.

bulan di alun-alun depan masjid. Masyarakat muslim Jawa Tengah, terutama orang tua merasa belum sempurna kalau belum mengunjungi upacara syawalan ini, walaupun hanya sehari. Syawalan diadakan tiap tahun yang diadakan pada tanggal 17 syawal itu sebenarnya adalah upacara haul wafatnya Kyai Asy'ari, jadi para pengunjung melakukan ziarah ke makamnya sebagai orang yang telah berjuang menyebarkan agama Islam.⁷

Meskipun sampai kini masih banyak yang memaknai syawalan sebagai hal yang sakral, yakni perjalanan silaturahmi rohaniyah antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal namun dewasa ini syawalan telah mengalami penambahan makna (*ameliorative*) jika dulu kegiatan syawalan benar-benar *sakral Trasendental*, maka kini kesakralan ini telah mulai terusik atau terganggu oleh munculnya ‘makna tambahan dengan *image* baru. *Image* baru itu misalnya orang mulai mengatakan bahwa syawalan telah identik dengan *jalan-jalan atau pacaran, lihat hiburan, belanja mainan anak-anak, belanja alat dapur* dan lain-lain. Yah itulah syawalan kini bagi masyarakat Kaliwungu telah menjadi “Tuan Rumah di Negeri Sendiri”

Lokasi ziarah syawalan Kaliwungu terletak di perbukitan Protomulyo. Di sebelah selatan Kaliwungu terdapat deretan yang kini banyak di pakai sebagai tempat pemakaman para Kyai dan Wali yang pernah hidup dan berjasa mengembangkan agama Islam di Kaliwungu Kendal dan sekitarnya. Bukit (*jabal*) daerah lokasi syawalan itu dahulu di terkenal dengan nama *kuntul*

⁷ Zein Abdul Baqir, *Op.cit*, hlm 257.

melayang atau *tegal syawalan* yaitu daerah bukit di daerah dekat makam Kyai asy'ari-sunan katong dan makam Kyai Mustofa dan Kyai Musyafa'.⁸

Makam K.H Asy'ari (wafat tahun 1697 sebagaimana tertulis pada batu nisannya) sendiri terletak di sebelah selatan dekat makam Mandurorejo, sebelah timur desa Protomulyo Kaliwungu. Menurut cerita Mandurorejo di makamkan di Protomulyo atas perintah Sultan Agung kepada pangeran Gribik. Waktu itu pangeran Gribik berhasil membunuh Mandurorejo yang terkenal *sakti mandraguna*, setelah terjadi perkelahian yang sangat sengit.⁹

Tokoh Kyai Asy'ari yang dikenal dengan sebutan Kyai Guru (karena menjadi *founding fathers* peletak batu pertama) Pondok Pesantren Kaliwungu adalah ulama Islam yang secara gemilang mendirikan Pondok Pesantren di Kaliwungu, tepatnya di Kampung pesantren Desa Krajan Kulon. Untuk memenuhi fasilitas sendiri, maka dibangunlah Masjid pertama di Kaliwungu yang sekarang dikenal dengan Masjid Besar Al-Muttaqin Kaliwungu.¹⁰

Dapat kami simpulkan bahwa masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal ini di dirikan oleh seorang ulama yang dikenal dengan sebutan Kyai Guru yang nama aslinya adalah Kyai Asy'ari, Ulama yang di kirim oleh kerajaan Mataram untuk berdakwah menyebarkan agama Islam kearah barat Semarang yaitu Kaliwungu Kendal, dalam perkembangannya masjid ini, karena tuntutan zaman di perbaiki sebanyak enam kali dan pembangunan yang terakhir dilakukan oleh KH. Muhammad Aqib Umar, kegiatan yang paling menarik

⁸ Al- fakir Muhammad Abdullah. *Op.cit*, hlm.57

⁹ *Ibid*, hlm.58.

¹⁰ *Ibid*.

dari masjid ini adalah acara Sawalan Kaliwugu yang diadakan setiap tanggal 7 sampai tanggal 14 syawal setiap tahunnya yang bertempat di perbukitan Protomulyo, disebelah selatan Kaliwungu. Acara ini bertujuan untuk mengirm doa para leluhur atau *founding fathers* masyarakat Kaliwungu khususnya Kyai Asy'ari.

B. Susunan Keanggotaan Badan Pengelola Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal

**PENGURUS TAKMIR
MASJID BESAR AL MUTTAQIN
KALIWUNGU KAB. KENDAL**

Penasehat	: KH. Khudlori Ghozali KH. M Zuhri Ikhsan KH. Mukhtarom Aziz Drs. KH. Asro'i Thohir KH. Ahmad Zamahsari KH. Mahfud Ihwan KH. Muhibbudin
Ketua	: KH. Nidhomuddin Asror
Wakil Ketua	: KH.M. Sholahudin Humaidullah (Imaroh)
Wakil Ketua	: KH.Muhammad Nur Rois (Ri'ayah)
Wakil Ketua	: Dr. H. Mujahirin Tohir (Idaroh)
Sekretaris	: H. Moh. Mustamsikin, M.Ag
Bendahara	: KH. Abdul Basith Ibrohim
Wakil Bendahara	: Fahrudin Anwar, S.Ag

Bidang-bidang

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Peribadatan | : KH. Mahzunun Irja
K. Muhajirin Al Jufri |
| 2. Pend. dan Dakwah | : Drs. Abdullah, M.Hum
H. Moh. Najib Faujan |
| 3. Kebersihan dan Keamanan | : Drs. H. Ahmad Nur, S.Sos
Ahadun, S.Ag |
| 4. Perawatan dan Pembangunan | : H. Mahsun Ahmad
H Ahmad Mustaghfirin |
| 5. Kesekretariatan | : M. Saiful Hadi, S.Ag
Ali Rozikin |
| 6. Pemberdayaan | : H. Asfuri Mughni, S.H, S.Sos, M.Si
: Itos Budi Santoso, S.Pd |

NAZHIR**MASJID BESAR AL MUTTAQIN****KALIWUNGU Kab. KENDAL**

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| Ketua | : KH. Khafidhin Ahmadum |
| Wakil Ketua | : KH. Abdul Fatah |
| Sekretaris | : Drs. Slamet Basyir, M.Ag |
| Bendahara | : Muhib Bakir, SH. ¹¹ |

C. Aset Benda Tidak Bergerak Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal

Aset benda wakaf Masjid Al-Muttaqin menurut data yang kami peroleh bahwa benda wakaf itu berasal dari KRATON SURAKARTA / YOGYAKARTA HADININGRAT¹² yang diberikan kepada masyarakat Kaliwungu untuk mengurusinya, dan sampai sekarang terdaftar didalam buku

¹¹ *Ibid.*, hlm.129-130.

¹² Wawancara Dengan Bapak K.H Khafidhin Ahmadum, *Ketua Nazir Masjid al-Muttaqin Kaliwungu Kendal*, Tanggal 6 Maret 2008

Badan Pertanahan Nasional sebagai harta wakaf Masjid Al-Muttaqin. Berdasarkan hasil penelitian, Jumlah aset benda wakaf masjid ini sebanyak kurang lebih 25 hektar¹³ yang mana kesemuanya di bagi ke dalam 3 (tiga) bagian diantaranya:

1. Untuk pertanian
2. Bangunan
3. Pekarangan

Pertanian yang paling mendominasi harta wakaf yang dimiliki oleh Masjid Al-Muttaqin yang kesemuanya itu terletak di kecamatan sama yaitu Kaliwungu yang rinciannya sebagai berikut:

a. Desa Krajankulon

- Luas 35.000 M2 blok 8 surat ukur No 85 krajankulon tahun 2000
- Luas 2.990 M2 blok 8 surat ukur No 30 krajankulon tahun2002
- Luas 9.975 M2 surat ukur No 1808/1996 Krajankulon
- Luas 9.120 M2 surat ukur No 1809/1996 Krajankulon
- Luas 8.420 M2 surat ukur No 1812/1996 Krajankulon
- Luas 5.580 M2 surat ukur No 58/2000 Krajankulon
- Luas 5.530 M2 surat ukur No 57/2000 Krajankulon
- Luas 6.065 M2 surat ukur No 1814/1996 Krajankulon
- Luas 9.345 M2 surat ukur No 1810/1996 Krajankulon¹⁴
- Luas 7.070 M2 surat ukur No 1811/1996 Krajankulon
- Luas 6.650 M2 surat ukur No 1813/1996 Krajankulon

¹³ Wawancara Dengan Bapak K.H Khafidhin Ahmadum, Tanggal 7 Maret 2008

¹⁴ Buku Tanah Hak Milik No.6/2, *Badan Pertanahan Kendal*. Tahun 1996

- Luas 1.200 M2 surat ukur no 1121/1997 Krajankulon
- Luas 11.800 M2 surat ukur No1122/1997 Krajankulon
- Luas 14.700 M2 surat ukur No 1123/1997 Krajankulon
- Luas 10.400 M2 surat ukur No1126/1997 Krajankulo
- Luas 51.600 M2 surat ukur No 1125/1997 Krajankulon
- Luas 14.200 M2 surat ukur No 1124/1997 Krajankulon
- Luas 4.200 M2 surat ukur No 1127/1997 Krajankulon.

b. Desa Sumberejo

- Luas 680 M2 blok 10 surat ukur no 19/Sumberejo/2000
- Luas 5.439 M2 surat ukur no 14/1992, Sumberejo.¹⁵

Sedangkan untuk harta wakaf untuk bangunan hanya didominasi oleh bangunan masjid dan dibuat untuk persewaan kamar mandi yang terletak di Utara Masjid Al- Muttaqin Kaliwungu. Dan kesemuanya itu teletak di Kecamatan Kaliwungu.¹⁶ Yang rinciannya sebagai berikut:

- Luas kurang lebih 3.515 M2 dengan surat ukur No. 16/1996, Krajankulon ini yang di gunakan untuk bangunan permanen Masjid. Untuk harta wakaf yang berupa pekarangan juga hanya sebagian terletak di Kecamatan Kaliwungu semua, yang di antaranya:
- Luas 1.570 M2 surat ukur No. 31/kjk/1999, Krajankulon , Krajankulon ini digunakan untuk halaman masjid.
- Luas 236 M2 surat ukur No. 187/1992 Krajankulon.
- Luas 65 M2 surat ukur No. 1416/1992 Krajankulon.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak K.H Khafidhin Ahmadum, Tanggal 8 Maret 2008

- Luas 62 M2 surat ukur No. 1415/1996.¹⁷

Pada dasarnya harta wakaf yang dimiliki masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal, di bagi tiga yaitu: persawahan, bangunan dan pekarangan, sebagian besar harta ini berbentuk persawahan dan lainnya berbentuk bangunan dan pekarangan. Sedangkan asal benda wakaf ini dari Kraton Surakarta.

D. Pengelolaan Harta Wakaf Di Masjid Almuttaqin.

Berbicara mengenai pengelolaan aan harta wakaf di masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal, maka berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data dan hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Berawal dari perjuangan masyarakat Kaliwungu dan Kendal yang telah melakukan demonstrasi sebanyak 3 kali sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap pengelolaan harta wakaf oleh Badan Kesejahteraan Masjid Kendal. Demo masyarakat ini bertujuan untuk mengembalikan harta wakaf ke Nazhir masjid.¹⁸ Hal ini disebabkan dalam pengelolaannya takmir masjid hanya diberi sedikit hasil yang di peroleh dari harta wajkaf tersebut, misalkan hanya untuk keperluan membayar listrik dan perawatan masjid selain itu (BKM) tidak memberikan apa-apa lagi padahal keperluan masjid tidak hany itu-ituj saja, tetapi masih banyak lagi yang di perlukan, sehingga berdasarkan hasil rapat kerja gabungan komisi A dan E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wawancara dengan Bapak H Asfuri Mughni, S.Sos, S.H Mantan Anggota DPRD Komisi A Daerah II Kendal Dan Sebagai Seksi Bidang Pemberdayaan Tamir Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal, pada Tanggal 7 Maret 2008

Daerah Tingkat II, Nomor: 01 / Gab AE / DPRD / 98-99 tentang evaluasi tanah wakaf Masjid Wakaf Kendal Dan Tanah Wakaf Masjid Wakaf Kaliwungu Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal diserahkan oleh Badan Kesejahteraan Masjid Depag Kendal ke *Nazhir* dan rapat ini di lakukan pada hari senin, selasa, rabu, dan kamis tanggal 11,12,18 dan 19 agustus tahun 1998 jam 09 00 WIB rapat ini diikuti oleh 17 anggota Legislatif dan 17 anggota Eksekutif dan para reformen dan dan tokoh masyarakat, dari Kendal diwakili oleh KH.Wildan Abdul Hamid, dan dari Kaliwungu diwakili oleh KH. Aqib Umar.¹⁹

Pengelolaan ini tidak langsung serta merta dikelola oleh Nazhir Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu akan tetapi pengolahannya dilelang kepada masyarakat Kaliwungu. Faktor yang mempengaruhi perlelangan adalah 1) pengurus tidak ingin turun langsung mengolah tanah tersebut, dan yang ke-2) agar masyarakat ikut merasakan mengelola harta wakaf itu, walaupun hasilnya tidak untuk sendiri akan tetapi di bagi untuk masjid dan pengelola.

Sawah yang dilelang jumlahnya kurang lebih 18 hektar.²⁰ Proses lelang langsung dipimpin oleh ketua Nazhir K.H Khafidin Ahmadum dengan nama pemenang sebagai berikut: setiap orang mendapat 2 hektar atau lebih untuk dikelola. Panitia (juru lelang) menawarkan harga dasar lelang (untuk tahun ini ditetapkan digarap langsung oleh Nazhir sebesar Rp. 5.000.000,00) /ha kepada peserta lelang. Terhadap bidang sawah yang dibatalkan oleh pemenang lelang dan atau yang tidak mendapatkan penawaran mencapai harga

¹⁹ Laporan Hasil Rapat Gabungan Komisi A dan E DPRD ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal

²⁰ Wawancara Dengan K.H khafidin Ahmadum, tanggal 10 maret 2008.

dasar, maka akan diolah / garap oleh Nazir Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal,²¹ Nama-nama pemenang lelang²² adalah:

H. Muhammad Ilyas mendapat 4 hektar, H Irfan mendapat 2 hektar, Supardi mendapat 2 hektar, Mukhtarom mendapat 2 hektar, Aqib mendapat 2 hektar, Supriyadi mendapat 2 hektar, M. Ghofir mendapat 2 hektar dan yang terakhir Munazam mendapat 2 hektar dan jumlah pemenang lelang 8 Orang²³ dan jumlah hasil musim tanam tahun 2006/2007 sebesar Rp 164.000.000,00.²⁴ Akan tetapi lama kelamaan Nazhir merasa kurang puas dengan pengelolaan secara lelang karena hasilnya tidak sesuai yang diinginkan oleh Nazhir.

Pengelolaan tidak berhenti sampai sini, akan tetapi beberapa tahun tanah wakaf dikelola secara dilelang, pada tahun 2006 tanah wakaf dikembalikan seluruhnya kepada Nazhir masjid oleh para pelelang secara bertahap yang mulai dari 2 hektar, 4,6,10,14 hektar dan terakhir sebanyak 18 hektar.²⁵ Dengan di kelolanya sendiri harta wakaf oleh Nazhir masjid ini, harta wakaf menjadi bertambah hasil pengelolaan sendiri oleh Nazhir dan hasilnya bisa digunakan untuk keperluan masjid dan yang lainnya.²⁶

Dari laporan periode tanam ke-2 hasil yang diperoleh dari pengelolaan wakaf oleh Nazhir sebesar Rp. 276 400.000,00 dikurangi dengan Rp. 95.877.000 hasilnya tiap panen sebesar Rp. 180.523.000,00. Sehingga hasil

²¹ Tata Tertib Lelang Sewa Garap Tanah Sawah Wakaf Masjid Besar Al-Muttaqin Kaliwungu, Musim Tanam Periode Tahun. 2006/2007

²² Surat Keputusan Nomor: 17/NM-MTQ/IV/2006 Tentang Penentuan Pemenang Lelang Sewa Garap tanah Sawah Wakaf Masjid al-Muttaqin Kaliwungu.

²³ *Ibid.*

²⁴ Panitia lelang tahun 2006, Dokumen/Arsip, Kegiatan Lelang Garap Sawah Al-Muttaqin Kaliwungu Periode 2006/2007.

²⁵ Wawancara dengan K.H khafidin Ahmadum, pada tanggal 10 Maret 2006.

²⁶ *Ibid.*

panen dalam 1 tahun sebesar Rp. 361.046.000,00.²⁷ Bahkan hasil pengembangan dari tanah wakaf itu Nazhir bisa membeli lagi tanah sawah yang luasnya 400 M2 dengan harga sawah itu sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000, 00. hasil panen sawah itu 4,5 juta / panen jadi untuk 1 tahun dari hasil penambahan harta wakaf ini bertambah 9 juta. Yang letak di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu akan tetapi tanah sawah ini belum mempunyai sertifikat tanah wakaf karena masih dalam proses pembuatan sertifikat.²⁸ Untuk harta wakaf yang berupa tanah lain yang di gunakan untuk tempat parkir, hasil yang diterima setiap satu bulan sekali sebesar Rp.6.000.000,00 dengan rincian setiap minggu memperoleh Rp.1.500.000,00 maka pemasukan untuk masjid dari hasil parkir pertahun sebesar Rp.72.000.000²⁹. Sedangkan harta wakaf yang digunakan untuk kamar mandi, yang terletak di utara masjid menghasilkan Rp.15.000.000,00/pertahun, sistem yang di gunakan untuk mengelola harta itu dengan cara di sewakan, sampai sekarang kamar mandi itu di sewa oleh Bapak Masud dari Tasik Malaya dengan jangka waktu selama 2 tahun³⁰. Selain dari itu masukan dari kotak amal tiap jumat sebesar Rp 6.000.000 /bulan dan dari kotak besar Rp.5.000.000/tiga bulan sekali.

Dari hasil pendapatan wakaf yang ada Nazhir Kaliwungu hanya digunakan sebatas untuk keperluan Masjid saja seperti keperluan membayar kebutuhan listrik, pengawai-pegawai, dan untuk membeli perlengkapan masjid

²⁷ Laporan Nazhir tentang pendapatan dan pengeluaran hasil tanam periode kedua tahun 2007.

²⁸ Wawancara dengan Bapak K.H khafidhin Ahmadum tanggal 7 Maret 2007

²⁹ Wawancara dengan Bapak Ahadun, S.Ag, *Pengurus Takmir Bidang Kebersihan dan Keamanan* tanggal 3 juni 2008.

³⁰ Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Mustaghfirin, *Pengurus Takmir Bidang perawatan dan pembangunan* tanggal 3 juni 2008.

untuk membayar karyawan keamanan uang itu di ambilkan dari takmir dan selebihnya itu di ambilkan dari Nazhir, yang dari Nazhir uang itu di gunakan untuk membayar petugas Ndalem seperti masjid, khotib jum,at, imam, bilal, perawat kebersihan masjid, untuk setiap bulan, uang yang di keluarkan oleh Nazhir sebesar Rp.6.050.000,00., sudah termasuk untuk mebayar listrik, padahal uang yang ada, lebih dari cukup untuk membiyayai kebutuhan masjid setiap bulan. selebihnya uang tersebut belum dimanfaatkan untuk keperluan lain yang mengarah kapada pemberdayaan umat misalnya.³¹

Kaitanya dengan kegiatan pengajian yang ada di masjid ini dilakukan berfariasi ada yang dilakukan setiap bulan, minggu dan setiap hari, yang di lakukan setiap hari adalah pengajian yang di isi oleh Ust.Ghufron Humaidulloh dan mingguan diisi oleh pada setiap hari selasa yang di isi oleh DR.H Muhajirin Thohir, MA. Sedangkan yang bulanan di lakukan *Maulied Diba'* setiap ahad pahing dan juga setiap malem selasa di adakan majelis Khususi atau Istighosah³². Sedangkan untuk kegiatan masjid yang berkaitan dengan Remaja Masjid hanya menjalankan program yang ada di dalam takmir saja dan belum ada kegiatan sendiri atau mandiri yang baerkaitan dengan masjid. Seperti kegiatan Festifal Al-Muttaqin yang diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Yang menghabiskan dana sebesar Rp.30.000.000,00 sedangkan kegiatan rutin yang di adakan setiap tahun sekali adalah Pekan maulid yang menghabiskan dana Rp.15.000.000,00. Pernah mengadakan pelatihan bahasa Inggris tapi berjalan hanya berapa bulan dan akhirnya berhenti. Kegiatan

³¹ *Ibid*, tanggal 8 Maret 2007

³² Wawancara dengan Bapak KH. Muhammad Nur Ro'is *wakil ketua Takmir masjid Al-Muttaqin* tanggal 4 juni 2008.

remaja yang yang sekarang ini masih berjalan, walaupun kadang juga tidak konsekuen adalah pengelolaan perpustakaan yang dimiliki oleh masjid ini.³³

Pengelolaan harta wakaf Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu ini dilakukan oleh Nazhir sendiri, setelah dilelang oleh takmir dan Nazhir kepada masyarakat Kaliwungu. Pengelolaan ini berupa persawahan, yang menjadi sumber utama pemasukan bagi masjid itu. Sedangkan pengelolaan yang lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan tanah untuk parkir dan persewaan kamar mandi dan juga kotak jumat. Sedangkan pengelolaan, yang kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia atau untuk membentuk manusia yang cakap dan dapat bertanggung jawab untuk meneruskan tongkat estafet kepengurusan belum ada, akan tetapi yang dilakukannya sebatas pengajian-pengajian rutin saja, sedangkan Ikatan Remaja Masjid (IRMAKA) Al-Muttaqin ini hanya melaksanakan tugas dari takmir saja belum mempunyai program tersendiri yang mandiri padahal remaja masjid punya andil yang besar untuk meramaikan masjid. Sehingga untuk menjadikan IRMAKA menjadi aktif di dalam kegiatan masjid harus mengevaluasi kegiatan dan juga program kerja pengurusnya.

E. Bentuk Pemberdayaan Harta Wakaf Masjid Al-Muttaqin.

Berbicara mengenai pemberdayaan harta wakaf di masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal, maka berdasarkan penelitian yang kami lakukan: Pemberdayaan atau pengembangan harta wakaf Masjid Al-Muttaqin

³³ Wawancara dengan Aminul Mustofa, Pembina (IRMAKA) Ikatan Remaja Masjid Al Muttaqin Kaliwungu tanggal 4 juni 2008.

Kaliwungu ini dilakukan oleh Nazhir sendiri, setelah dilelang oleh takmir dan Nazhir kepada masyarakat Kaliwungu. Pemberdayaan ini berupa persawahan seluas 21,5 hektar dan bertambah lagi sekitar 400M2, yang menjadi sumber utama pemasukan bagi masjid itu. Sedangkan bentuk pemberdayaan yang lain belum ada selama ini masjid Nazhir Masjid Al Muttaqin hanya mengelola harta wakaf saja.

Dari laporan periode tanam ke-2 hasil yang diperoleh dari pemberdayaan wakaf oleh Nazhir sebesar Rp. 276 400.000,00 dikurangi dengan Rp. 95.877.000 hasilnya tiap panen sebesar Rp. 180.523.000,00. Sehingga hasil panen dalam 1 tahun sebesar Rp. 361.046.000,00.³⁴ Bahkan hasil pengembangan dari tanah wakaf itu Nazhir bisa membeli lagi tanah sawah yang luasnya 400 M2 dengan harga sawah itu sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000, 00. hasil panen sawah itu 4,5 juta / panen jadi untuk 1 tahun dari hasil penambahan harta wakaf ini bertambah 9 juta. Yang letak di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu akan tetapi tanah sawah ini belum mempunyai sertifikat tanah wakaf karena masih dalam proses pembuatan sertifikat.³⁵ Untuk harta wakaf yang berupa tanah lain yang di gunakan untuk tempat parkir, hasil yang diterima setiap satu bulan sekali sebesar Rp.6.000.000,00 dengan rincian setiap minggu memperoleh Rp.1.500.000,00 maka pemasukan untuk masjid dari hasil parkir pertahun sebesar Rp.72.000.000³⁶. Sedangkan harta wakaf yang digunakan untuk kamar mandi, yang terletak di utara masjid

³⁴ Laporan Nazhir tentang pendapatan dan pengeluaran hasil tanam periode kedua tahun 2007.

³⁵ Wawancara dengan Bapak K.H khafidhin Ahmadum tanggal 7 Maret 2007

³⁶ Wawancara dengan Bapak Ahadun, S.Ag, *Pengurus Takmir Bidang Kebersihan dan Keamanan* tanggal 3 juni 2008.

menghasilkan Rp.15.000.000,00/pertahun, sistem yang di gunakan untuk mengelola harta itu dengan cara di sewakan, sampai sekarang kamar mandi itu di sewa oleh Bapak Masud dari Tasik Malaya dengan jangka waktu selama 2 tahun³⁷. Selain dari itu masukan dari kotak amal tiap jumat sebesar Rp 6.000.000 /bulan dan dari kotak besar Rp.5.000.000/tiga bulan sekali.

Dari hasil pendapatan wakaf yang ada Nazhir Kaliwungu hanya digunakan sebatas untuk keperluan Masjid saja seperti keperluan membayar kebutuhan listrik, pegawai-pegawai, dan untuk membeli perlengkapan masjid untuk membayar karyawan keamanan uang itu di ambilkan dari takmir dan selebihnya itu di ambilkan dari Nazhir, yang dari Nazhir uang itu di gunakan untuk membayar petugas Ndalem seperti masjid, khotib jum,at, imam, bilal, perawat kebersihan masjid, untuk setiap bulan, uang yang di keluarkan oleh Nazhir sebesar Rp.6.050.000,00., sudah termasuk untuk mebayar listrik, padahal uang yang ada, lebih dari cukup untuk membiayai kebutuhan masjid setiap bulan. selebihnya uang tersebut belum dimanfaatkan untuk keperluan lain yang mengarah kapada pemberdayaan umat.

³⁷ Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Mustaghfirin, *Pengurus Takmir Bidang perawatan dan pembangunan* tanggal 3 juni 2008.

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN HARTA WAKAF MASJID AL- MUTTAQIN

KALIWUNGU KENDAL

A. Analisis Pengelolaan Harta Wakaf Relefansinya Dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu.

1. Nazhir

Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan perwakafan tersebut, sebagai pemegang amanat, Nazhir memiliki tanggung jawab bilamana sampai lalai atau sengaja merusak harta wakaf, maka hakim berwenang memutuskan perkara tersebut (pasal 49 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama)¹

Dalam literatur fiqh, apalagi fiqh klasik, agak sulit kita mencari rujukan adanya suatu ketegasan bahwa keberadaan pengelola harta benda wakaf harta benda wakaf harus di sertakan di dalam berwakaf. Penyertaan tidak sampai kepada syarat dan apalagi rukun rukun yang harus di penuhi di dalam pengucapan ikrar wakaf. Artinya kendati si wakif di dalam pengucapan ikrar wakafnya tanpa menyampaikan atau mengucapkan di dalam pengelolaan harta wakaf yang telah ditentukan, tidak berdampak yuridis sebagai wakaf yang tidak sah, ini berarti bahwa, meskipun adanya

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, Cet II, 2006, hlm.34.

tanpa pengelolaan harta wakaf, perbuatan tersebut tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wakaf yang sah.

Padahal, praktik pengelolaan wakaf tanpa mengikutsertakan Nazhir sulit untuk menjamin bahwa harta benda wakaf dapat berkembang, berdaya guna dan berhasil guna sesuai apa yang dikehendaki oleh instrument wakaf. Bahkan hal terburuk dari harta benda wakaf tanpa adanya Nazhir adalah tidak terurusnya harta wakaf kepada musnadnya harta wakaf. dengan demikian, tujuan yang begitu suci dan mulia serta amat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan material maupun spiritual berdasarkan pancasila sulit dapat tercapai².

Karena itu, demi tercapainya tujuan wakaf sesuai dengan kehendak pewakaf, maka keberadaan pengelola harta (tanah) wakaf menjadi amat penting adanya disaat wakif mengikrarkan kehendaknya didalam mewakafkan hartanya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya wakaf harus disertai dengan adanya pengelola harta yang diwakafkan. Sehingga pengelolaan harta wakaf bergeser kedudukannya dalam sistem fiqih dikategorisasikan sebagai sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang harus ada. Pada akhirnya status dan kedudukan seorang pengelola harta wakaf dalam sistem fiqih, menjadi berbeda dengan kenyataan yang berlaku dalam praktek kehidupan dan pelaksanaan hukum Islam disekitar masalah wakaf di Indonesia.

⁹ H. Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 162.

Dengan demikian, pengelolaan harta wakaf yang dalam istilah fiqh disebut Nazhir atau ada juga para ahli fiqh menyebutnya dengan Mutawalli memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf agar harta wakaf dapat berkembang untuk pemberdayaan umat. Melihat begitu pentingnya fungsi yang diemban oleh Nazhir, maka status dan kedudukannya sendiri oleh politik hukum agraria nasional yang tertuang didalam system perundangan yang berlaku, yang semula tidak diperhitungkan sebagai suatu syarat sahnya wakaf, akhirnya ditingkatkan status dan kedudukannya ditingkat yang sebaliknya. Ia sejajar status dan kedudukannya dengan saksi, yang memang dalam pandangan fuqaha sama-sama tidak diperhitungkan sebagai syarat yang diperhitungkan sebagai syarat yang harus disertakan didalam pengikrarannya itu sendiri³.

Karena urgennya peran Nazhir dalam pengelolaan wakaf, maka kemudian dalam undang-undang RI no 41 tahun 2004 tentang wakaf, Nazhir merupakan unsur wakaf yang harus dipenuhi bahkan perspektif fiqh Nazhir dapat berupa perorangan secara sendiri asalkan ditunjuk oleh wakif, dan atau wakif dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai Nazhir, pada undang-undang no 41 tahun 2004 dikembangkan menjadi Nazhir Perseorangan, Organisasi atau Badan Hukum asalkan memenuhi syarat sesuai dengan sebagai berikut:

a. Nazhir Perseorangan

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam

¹⁰ *Ibid*, hlm. 163.

3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani, dan
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

b. Organisasi

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana syarat Nazhir perseorangan
2. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam

c. Badan Hukum

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana syarat Nazhir perseorangan
2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam

Lebih lanjut pada pasal selanjutnya, disebutkan tentang tugas-tugas Nazhir sesuai dengan pasal 11 UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu⁴ :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya

¹¹ *Ibid, hlm. 164*

- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas pada badan wakaf Indonesia⁵

Kaitanya dengan pemberdayaan harta wakaf masjid Al- Muttaqin yang ada di Kaliwungu sebenarnya Nazhir sudah melakukan apa yang menjadi tugasnya, yaitu memanfaatkan harta benda wakaf tersebut seperti mengolah sawah yang hasilnya bisa untuk memakmurkan masjid bahkan malah melebihi pengeluaran masjid, belum lagi hasil dari tanah wakaf yang digunakan untuk tempat parkir dan juga hasil dari penyewaan kamar mandi yang hasilnya juga tidak sedikit. sehingga penulis berpendapat bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir masjid Al-Muttaqin Kaliwungu sudah dapat di katakan baik.

Akan tetapi sampai sekarang badan wakaf masjid Al-Muttaqin ini masih mencari format baru kepengurusan, karena sampai sekarang nazhir yang ada di kaliwungu masih bersifat tradisional, dan sampai sekarang badan wakaf yang ada di masjid Al-Muttaqin ini berbentuk perseorangan belum berbentuk yayasan. Sehingga pengelolaan yang di lakukan oleh nazhir perseorangan masih bersifat tradisioal masih belum mengarah ke pemberdayaan umat atau pemberdayaan ekonomi. Untuk kedepan Nazhir dan pengurus akan mengubah menjadi yayasan karena kalau berbentuk yayasan akan lebih mudah mengelolanya dari pada Nazhir yang berbentuk perseorangan. Dalam literatur fiqh, apalagi fiqh klasik, agak sulit kita mencari rujukan adanya suatu ketegasan bahwa keberadaan pengelola harta

⁵ Departemen Agama RI, *UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hlm.11.

benda wakaf harta benda wakaf harus di sertakan di dalam berwakaf. Penyertaan tidak sampai kepada syarat dan apalagi rukun rukun yang harus di penuhi di dalam pengucapan ikrar wakaf. Pada hal keberadaan Nazhir dalam pengelolaan harta wakaf adalah penentu akan berkembang atau tidaknya harta wakaf itu. Walaupun mujtahid tidak menjadikan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa Nazhir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan, pengangkatan Nazhir ini nampaknya bertujuan agar wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf tidak sia-sia.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir

Secara tersurat memang boleh dikatakan tidak ada ketentuan yang jelas baik oleh peraturan perundangan yang terdahulu seperti PP, KHI maupun dalam UU 41 / 2004. hanya saja ada hal yang menarik dari hadirnya UU 41 / 2004 yaitu adanya pengakuan Nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum serta memperoleh pembinaan dari menteri.

Di samping itu, UU41 / 2004 juga mengakomodir berdirinya badan wakaf Indonesia (BWI) yang menetapkan kebijakan tentang harta benda wakaf dan pengelolaan serta serta memberikan advokasi kepada para pengelolanya dan bertindak sebagai nazhir yang bersekala nasional. Pengakuan terhadap terhadap keberadaan nazhir selain BWI oleh UU 41/2004, merupakan perkembangan pengelolaan weakaf yang jauh melihat ke depan seiring dengan konsep keadilan politik, karena akan menumbuhkan kelembagaan wakaf swasta yang berfungsi sebagaio

kekuatan *civil society*, UU 41 / 2004 juga menyrebutkan bahwa BWI di audit oleh editor independen yang berarti bahwa BWI bukan lembaga yang kebal dari tuntutan hukum manakala pengelolaanya berbuat kecurangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat atau maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang di pandang perlu atau BWI dapat membentuk perwakilan di Propinsi atau Kabupaten / Kota sesuai dengan kebutuhan. Dilihat dari sisi organisasi, BWI terdiri atas badan pelaksana, dan dewan pertimbangan dan komposisi masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang di pilih dari dan oleh para anggota. Anggota di maksud adalah terdiri dari sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat dengan syarat: 1. Warga negara Indonesia, 2. bergama Islam, 3. dewasa, 4. amanah, 5. sehat secara jasmani maupun rohani, 6. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, 7. memiliki pengetahuan dan kemampuan dan pengalaman di dalam perwakafan atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah, 8. memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Masa kerja BWI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat di angkat kembali untuk satu kali masa jabatan.⁶ Pada kenyatannya Nazhir yang ada di masjid Kaliwungu dalam pemilihannya dipilih langsung oleh para tokoh masyarakat Kaliwungu

⁶ H. Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir terlupakan)*, *op.cit*, hlm. 166-178

sendiri. Sebagai bentuk kepercayaan masyarakat kepada tokoh-tokoh yang di anggap mumpuni dan cakap dalam mengemban amanat ini. Di dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 55, butir 1,2 berbunyi :

”Keanggotaan badan wakaf Indonesia di angkat dan di berhentikan oleh presiden dan juga keanggotaan perwakilan badan di daerah di angkat dan diberhentikan oleh badan wakaf Indonesia”.

Juga dalam pasal 56 UU di jelaskan bahwa:

”keanggotaan badan wakaf Indonesia di angkat untuk masa jabatan selama 3(tiga) rtahun dan dapat diangkat kembali untuk untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

Beararti dalam kaitanya dengan pengangkatan nazhir masjid Kaliwungu belum sesuai dengan Undang-undang karena selama ini pengangkatan dan pemberhentian masih bersifat tradisional yaitu di pilih oleh rakyat secara langsung, juga dalam periode kepengurusan harus ada batasan yang bisa di jadikan acuan agar para pengurusnya bisa membuat program kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat melaksanakanya, dan juga memberi kesempatan kepada semua anggota masyarakat khususnya Kaliwungu dapat ikut mengelola harta wakaf. Sehingga pengurus tidak jenuh karena ada penggantinya bahkan mereka bisa menunjukkan kualitas seseorang akan keberhasilanya mengelola harta wakaf.

3. Hak dan Kewajiban Nazir

Nazhir wakaf, baik perseorang organisasi maupun yang berbentuk badan hukum merupakan orang yang diberi amanat oleh wakif untuk memelihara, mengurus dan menyelenggaran harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Sebagai pemegang amanat, Nazhir tentu mempunyai

kewajiban dan hak tertentu. Kewajiban adalah menyangkut hal-hal yang harus dikerjakan dan harus diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf sebagai yang dikehendaki oleh ikrar wakaf, sedangkan hak adalah menyangkut penghargaan atas jasa atau jerih payah dari Nazhir yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor atau gaji, maupun fasilitas harta wakaf yang telah dikelolanya. Untuk menjaga harta wakaf mendapat pengawasan dengan baik, kepada Nazhir (pengurus perseorangan) dapat diberi imbalan yang ditetapkan oleh jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari harta wakaf yang dikelolanya yang menurut UU No 41 tahun 2004 jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih benda wakaf yang dikelolanya.

Sebagai pemegang amanah, Nazhir tidak dibebani resiko apapun atas kerusakan yang terjadi atau menimpa terhadap harta wakaf, selagi kerusakan-kerusakan tersebut bukan kesengajaan atau kelalaian. hanya saja untuk menghindari kerusakan terhadap harta benda wakaf, Nazhir dibebankan pengurusan yang meliputi pemeliharaan, pengurusan dan pengawasan serta hasil-hasilnya. Selain itu juga menyangkut laporan tentang semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf

Kaitanya dengan Nazhir yang ada di masjid Kaliwungu kewajiban sebagai Nazhir yang ada di kaliwungu sudah dilaksanakan dengan baik dengan melaksanakan apa yang telah di kehendaki oleh wakif, agar hartan wakafnya di manfaatkan, dan sampai saat ini harta wakaf yang ada di

Kaliwungu sudah di manfaatkan semua bahkan tidak ada yang terlantar seperti sawah, tempat parkir dan kamar mandi telah di kelola dengan baik.

Sebagai hak Nazhir maka di dalam pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang berbunyi bahwa:

“Dalam melaksanakan tugasnya Nazhir menerima imbalan dari hasil bersih atas pengolahan dan pengembangan benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”⁷.

Dan juga di dalam hadist sudah jelas dikatakan bahwa orang yang mengelola harta wakaf boleh mengambil sebagian dari hasilnya seperti yang tertera dalam potongan hadist yang berbunyi sebagai berikut:

والظيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول
(رواه مسلم)

Artinya: *Dan tidak mengapa atau tidak di larang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan maksud tidak menumpuk harta”. (HR. Muslim)*⁸

Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Masjid Al-Muttaqin ini, para Nazhir ini tidak mengambil sedikitpun dari penghasilan harta waka tadi dan mereka tidak meminta uang tersebut, walaupun dalam mengembangkan harta wakaf tadi juga memerlukan tenaga dan menguras pikiran. Karena mereka berkeyakinan suatu saat semuanya akan di balas oleh Alloh SWT . Jadi jelas di dalam fiqh dan dan undang-undang pemerintah sudah mengatur tentang hak dan kewajiban nazhir tinggal

⁷ Departemen Agama RI, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Op.cit, hlm.53.

⁸ Al-San'any, *Subul Al-Salam, Juz III*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustofa Al-Babi Al-Halabi, 1950, hlm. 87.

pelaksanaanya saja mau bagai mana, mau mengikuti ke dua-duanya atau memilih salah satu.

4. Pengelola dan Pengembangan

Di dalam penjelasan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan:

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, argobisnis pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan pertokoan, perkantoran sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan paradigma baru di Indonesia, kalau dalam paradigma fiqh lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu sangat berperan sentral adalah system manajemen pengelolaan yang diterapkan.⁹

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah Nazhir wakaf, seorang atau kelompok orang dan badan hukum yang di serahi tugas oleh wakif (orang yang mewakakan harta) untuk mengelola wakaf.

⁹ Depag, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonsia, Loc.Cit*, hlm.105

Walaupun dalam kitab-kitab fiqh ulama tidak mencantumkan Nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestariakan manfaat dari harta wakaf, maka keberadaan Nazhir wakaf sangat di butuhkan bahkan menempati peran sentral.¹⁰

Pengelolaan yang dilakukan oleh Nazhir belum sepenuhnya sejalan dengan undang-undang yang ada yaitu UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan dan pengembangan yang dilakukan oleh nazhir, juga tidak lepas dari aturan yang ada, baik dalam Undang-undang maupun syariat Islam. Sedangkan pengembangan yang dilakukan oleh Nazhir juga tidak jauh beda dengan pengelolaanya, karena pengembangan yang di lakukan secara produktif oleh Nazhir sampai sekarang ini berupa penambahan lahan sawah seluas 400 M2 yang hasilnya bisa untuk menambah pemasukan kas Nazhir.

¹⁰ Deprtemen Agama, *Paduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktiif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006, Hlm.39.

B. Analisis Pemberdayaan Harta Wakaf Di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal.

Pembicaraan tentang persoalan wakaf merupakan issue yang menarik¹¹. Karena untuk membangun atau mengarahkan harta wakaf menjadi produktif ada hambatan yang cukup berarti karena menyangkut masalah keyakinan atau fanatisme mazhab. Sehingga ada kesan hukum Islam kurang bisa bisa mengikuti perubahan zaman dan kurang mampu menjawab masalah yang baru muncul kemudian.¹² Menurut penulis, disini harus ada kesepakatan terlebih dahulu bahwa harta wakaf itu adalah dana umat, bukan hanya dana yang dimiliki oleh pengurusnya yang pemanfaatannya harus mengarah kepada kemaslahatan.

Dengan kata lain umat islam menjadi wajib untuk memiliki sekaligus dalam arti memelihara, dan mengawasi penggunaannya. Masyarakat tidak boleh acuh tak acuh terhadap dana umat, seperti banyak yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu untuk memberdayakan harta wakaf Masjid Al-Muttaqin ini seharusnya diberdayakan meliputi program-program yang dapat di kategorikan kedalam beberapa jenis meliputi: a) bangunan fisik, b) peningkatan keilmuan, termasuk perpustakaan, c) pendidikan dari Tk sampai keatas sesuai dengan kemampuan, d) beasiswa, e) pemberdayaan masyarakat, meliputi pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan partisipasi masyarakat atau umat, pemberdayaan HAM masyarakat atau umat, dan sebagainya, f)

60

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontektual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.318.

¹² Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Surabaya: PT Garuda Indah, 1994, hlm.37.

pembinaan keluarga sakinah, h) pusat kajian dan studi, i) konsultasi , j) pembinaan anak jalanan dan lain-lain.

Dari kesemuanya itu dapat di buat skala prioritas atau dapat pula memakai cara presentasi dari pemnfaatan semua harta wakaf tadi. Sehingga dengan pemetaan dan pemikiran seperti ini, seharusnya tidak ada alasan untuk membiarkan ada anak usia sekolah khususnya di daerah Kaliwungu tidak mampu membayar SPP. Hal ini mengingat begitu besarnya dana umat (harta wakaf dan tambahan dari dana zakat) lewat organisasi yang bernama masjid Kaliwungu tadi dan beberapa yayasan yang mengelola harta wakaf. Nah kalau sampai sekarang ini belum bisa kesalah satu sasaran diatas, kemungkinan besar ada sesuatu yang tidak beres yang menuntut kita untuk segera memberesi itu. Baik dari dalam organisasi itu maupun dari Nazhir itu sendiri.

Sebenarnya pengelolaan yang dilakukan oleh badan wakaf Masjid Al-Muttaqin sudah layak mendapat predikat baik, akan tetapi harus ada pembenahan, karena benda wakaf tidak hanya untuk kemaslahatan masjid saja, untuk kemaslahatan umum juga penting. Sampai sekarang, hasil dari harta wakaf yang berupa sawah yang dimiliki oleh Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal hanya sebatas untuk kepentingan masjid saja belum mengarah ke pemberdayaan umat. Kalau dicermati pemasukan dari hasil sawah kamar mandi, parkir tadi tidak sedikit jumlahnya.

Dari laporan periode tanam ke-2 hasil yang diperoleh dari pengelolaan wakaf oleh Nazhir sebesar 180 juta. Sehingga hasil panen dalam 1 tahun

sebesar 360 juta /tahun.¹³ Bahkan hasil pengembangan dari tanah wakaf itu Nazhir bisa membeli lagi tanah sawah yang luasnya 400 M2 dengan harga sawah itu sebesar 100 juta dan hasil panen sawah itu 4,5 juta / panen jadi untuk 1 tahun dari hasil penambahan harta wakaf ini bertambah 9 juta karena 2 kali panen. Yang terletak di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu. tanah sawah ini belum mempunyai sertifikat, karena masih dalam proses pembuatan.¹⁴ Belum lagi hasil yang di peroleh dari parkir sebesar 72 juta /tahun juga dari hasil sewa kamar mandi sebesar 15 juta pertahun. Seingga kalau di jumlah dari hasil pengolahan sawah, parkir dan persewaan kamar mandi mencapai 457 juta /tahun.

Dari hasil pendapatan wakaf yang ada, Nazhir Kaliwungu hanya digunakan sebatas untuk keperluan Masjid saja seperti keperluan membayar kebutuhan listrik, pengawai-pegawai dan untuk membeli perlengkapan masjid sebesar 72 juta/tahun karena untuk membayar petugas keamanan, uang diambilkan dari pemasukan takmir.

Kemudian Pengelolaan yang kaitanya dengan masjid sudah dapat dikatakan cukup, setidaknya ada kegiatan rutinan yang di lakukan oleh masjid seperti pengajian harian, mingguan, bulanan bahkan yang tahunan. Akan tetapi kesemuanya itu hanya sebatas pengajian–pengajian biasa, yang mana, masjid ini tidak hanya memerlukan seperti itu, akan tetapi masjid ini juga memerlukan kader-kader yang nantinya bisa memakmurkan masjid seperti misalnya pelatihan Qiroah atau tilawatil Qur'an yang nantingya bisa untuk

¹³ Laporan Nazhir tentang pendapatan dan pengeluaran hasil tanam periode kedua tahun 2007.


¹⁴ Wawancara dengan Bapak KH. Khafidhin Ahmadum tanggal 7 maret 2007

kader di masjid dan juga bisa di jadikan wakil dari daerah untuk acara lomba-lomba di tingkat daerah atau Propinsi

Berdasarkan data yang ada sebagaimana diterangkan pada bab tiga, dan diatas tadi, pada umumnya harta wakaf yang ada di Al-Muttaqin Kaliwungu lebih banyak di gunakan untuk kepentingan masjid seperti bangunan (dari segi bangunan nampaknya masjid Al-Muttaqin Kaliwungu ini sudah cukup megah) dan perawatannya, sedikit sekali yang di kelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat di manfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya fakir miskin, adapun pemanfaatan sawah yang dikatakan bisa berhasil, juga belum bisa di rasakan oleh masyarakat sekitar khususnya bagi orang-orang miskin yang ada di pelosok-pelosok kampung. Hasilnya justru hanya digunakan untuk kepentingan kehidupan masjid itu sendiri.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pemanfaatan harta wakaf tersebut, bila dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, akan tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar. Apabila peruntukan wakaf hanya sebatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang di harapkan dari harta benda wakaf masjid Al-Muttaqin ini tidak dapat terealisasi secara optimal. Karena institusi perwakafan merupakan salah satu asset kebudayaan Nasional dari aspek sosial yang perlu mendapatkan perhatian sebagai penopang dan hidup bangi kehidupan dan harga diri Bangsa dan sebagai pembentukan masyarakat yang mampu mandiri dan tidak ketergantungan atau lemah dalam

bertindak padahal didalam Al-Quran jelas di jelaskan diterangkan bahwa Allah SWT tidak ingin mempunyai generasi penerus yang lemah dan tidak cakap dalam bertindak seperti di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:



”Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka...*”¹⁵.

Dan kaitanya dengan harta wakaf ini menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal, Ibnu Tsauro dan Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa boleh menjual, mengubah, mengganti dan memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. Dalil argumentasi yang di gunakan Imam Ahmad adalah ketika ”Umar bin Khatab ra memindahkan Masjid Kufah yang lama menjadi pasar bagi penjual- penjual kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid.¹⁶

Dengan ayat diatas dan pendapat ulama ini, kita sudah mempunyai dasar yang kuat, yang bisa menjadi rujukan untuk menggunakan atau mengembangkan hasil wakaf yang ada di Masjid Al-Muttaqin ini, khususnya untuk membentuk generasi masyarakat yang kuat dan handal sangat

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Bandung : Diponegoro Cet VI 2005 hlm.62.

¹⁶ Departemen Agama, *Fiqih wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm.80

dianjurkan oleh Allah SWT. Tidak hanya itu, dari harta wakaf yang ada di Masjid al-Muttaqin ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk merintis Taman Kanan-Kanak Islam Terpadu (TKIT) atau Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yang bisa menghasilkan generasi intelektual muda yang mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di kemudian hari. Dan juga dari hasil wakaf tadi dapat digunakan untuk membuat pertokoan atau semacam persewaan gedung yang di dalamnya bisa digunakan untuk acara-acara resmi atau (*Convension hall*) yang nantinya hasil dari itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masjid dan membantu masyarakat miskin yang ada di Kaliwungu khususnya.

Memang secara legal formal dalam pandangan ulama Safi'iyah dan Malikiyah mereka berpendapat bahwa benda wakaf yang tidak berfungsi untuk kepentingan ibadah saja juga mazhab ini tidak memperbolehkan harta wakaf ini di dijual, di tukar, di ganti dan dipindahkan. Kalau kita mau mengikuti pendapat ini, yang jadi masalah adalah keberadaan harta wakaf itu, apakah harta wakaf itu akan tetap terpelihara atau rusak dengan sendirinya, karena tidak boleh dijual di tukar atau dipindahkan sehingga yang terjadi harta wakaf tidak akan berkembang dan nantinya akan terlantar tanpa ada yang merawat karena tidak ada biaya untuk mengelola wakaf itu.

Sampai sekarang sekarang ini harta wakaf yang ada di Masjid Kaliwungu penggunaannya hanya masih secara konsumtif, sekali pakai atau langsung habis, dan hanya digunakan untuk yang masjid atau yang berkaitan dengan ibadah saja, karena kebanyakan tokoh masyarakat masih melaksanakan paham

Safi'iyah dan Malikiyyah yang melarang penggantian maupun penjualan harta wakaf. Sehingga disini Nazhir dan Pengurus takmir harus bekerja keras dan mengubah pemikiran yang masih tradisional bahwa harta wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah saja melainkan juga untuk kesejahteraan umat sangat penting. Nazhir juga harus bisa menjadikan harta wakaf yang ada di Kaliwungu dapat berkembang dengan baik dan dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dari dana yang sebanyak itu seharusnya di manfaatkan dengan baik dan bisa menciptakan suasana yang lebih, menjadikan harta wakaf itu terus berkembang dan bahkan bisa bertambah.

Jadi jelas bahwa fungsi wakaf bukan hanya terbatas pada ibadah saja akan tetapi juga harus di imbangi dengan kemaslahatan umat. Nah, yang di lakukan oleh badan wakaf masjid Al-Muttaqin, selama ini masih berkisar pada ibadah saja. Berarti, ini memerlukan langkah-langkah yang terencana dan terarah untuk mensukseskan fungsi wakaf tadi. Seperti pembuatan program rencana kerja pertahun, pembuatan AD ART atau (Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga) sehingga dengan ini harta wakaf berjalan sesuai dengan program yang telah di buat terlebih dahulu, tidak spontanitas, Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan harta wakaf kaitanya dengan UU No 41 tahun 2004, bahwa pengelolaan yang ada di Masjid Al-Muttaqin, dalam kaitanya dengan Nazhir, selama ini nazhir yang ada di masjid ini dipilih oleh masyarakat secara langsung bukan di dipilih dari Badan Wakaf Indonesia. Sehingga nazhir yang ada di masjid Kaliwungu belum mempunyai status yang jelas dari BWI, hanya mempunyai pengakuan dari masyarakat Kendal, khususnya Kaliwungu. Untuk pengantian masa jabatan Nazhir sudah dia atur di dalam Undang-undang yaitu 3 (tahun) dan dapat di pilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Sedangkan pengelolaan yang dilakukan oleh Nazhir, mereka tidak meminta bagian tersebut, sedangkan di dalam UU \41\2004 pasal 12, Nazhir berhak mendapat bagian kurang dari 10% dari hasil wakaf tadi karena mereka tidak mengiginkan balasan di dunia tetapi yang dinginkan balasan di akhirat kelak. Untuk pengembangan harta wakaf yang produktif, pengelola menambah harta kekayaan berupa sawah seluas 400M2.
2. Sedangkan pemberdayaan harta wakaf yang ada di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal dapat dikatakan Belum maksimal. karena pemberdayaan yang dilakukan masih hanya pada lingkup usaha yang

terbatas pada pemberdayaan tanah sawah, tempat parkir, persewaan kamar mandi yang hasilnya bisa untuk membecekup kegiatan masjid. Jumlah kekayaan harta wakaf Masjid Al-Muttaqin ini tidak telalu banyak jumlahnya sebagian besar hanya persawahan yang di gunakan untuk pertanian, semua hampir 80%, kesemuanya itu terletak di satu kecamatan yaitu Kaliwungu, hanya saja ada yang terletak di lain desa, lahan yang kosong atau lahan yang terlantar tidak ada. Akan tetapi kesemuanya itu untuk kepentingan masjid saja belum mengarah pada pemberdaayan umat. Sehingga pengelolaan yang dilakukan oleh badan wakaf Masjid Al-Muttaqin ini masih perlu adanya pembenahan dari segi manegemen pengolahannya, kepengurusanya.

B. SARAN – SARAN

Agar pengolahan harta wakaf Masjid Al-Mutttaqin lebih optimal, maka penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembenahan format dan figur dan kepengurusnya, termasuk pembatasan periode kepengurusan, dan perombakan struktur takmir dll.
2. Perbaiki menejemen kemasjidan, termasuk kejelasan tugas antara Nazhir, takmir dan pengurus remaja masjid.
3. Takmir masjid masjid hendaknya memiliki program kerja yang jelas dan konstruktif, untuk membangun kesadaran ummat, yang mengarah pada pembangunan mental spiritual dan pemberdayaan SDM untuk menciptakan masyarakat yang Islami, adil dan berperadaban.

4. Perlu pembenahan periodisasi kepengurusan dan sistem kaderisasi remaja masjid, karena bagaimanapun juga remaja adalah kader generasi masa depan yang harus dipersiapkan sebaik mungkin kualitasny, baik *leadership*-nya maupun *aqidah* dan *keilmuannya*
5. Perlu adanya peningkatan aspek pengelolaan harta benda wakaf melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) terhadap para pengelola harta wakaf.
6. Perlu adanya kejelasan bentuk lembaga yang akan dijadikan pijakan pengelolaan harta wakaf, lembaga perseorangan, yayasan atau badan hukum.

C. PENUTUP

Alhamdulillah hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah SWT, Skripsi yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan. Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan dan keyakinan yang ada. Namun penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih kurang sempurna. Untuk itu, penulis senantiasa berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca yang budiman untuk lebih menambah bekal penulis dalam penelitian demi kebaikan langkah selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan perkembangan hukum Islam pada umumnya, serta semoga Allah SWT memberikan berkah yang melimpah bagi hamba-Nya yang selalu taat kepada-Nya dan senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh insan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azzis, Zainudin bin, *Fathul Muin*, Surabaya: Al Hidayah, tt.
- Abid Abdullah Al-Khabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: Iiman, 2004.
- Abu Zahroh, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, Syekh, *Hikmah al-Tayri' Wa Falsafatuhu*, Trj. Hadi mulyono, Shobahussurur "Falsafah dan Hikmah Hukum Islam" Semarang: Andi Grafika, 1992.
- Al-San'any, *Subul Al-Salam, Juz III*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustofa Al-Babi Al-Halabi, 1950.
- Asad, Aly, *Tejemah Fathul Muin*, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Baqir Zein, Abdul, *Masjid Masjid Bersejarah Di Indionesia*, Jakarta: Gema Insani Press 1999.
- Buku Tanah Hak Milik No.6/2, *Badan Pertanahan Kendal*. Tahun 1996
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* Jakrta: UI press, 1988.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral dan Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Wakaf Baru Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Wakaf dan Haji, 2005.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembnagan Wakaf*, Jakarta: Departemen Jendral Bimbingan Masyarakat islam Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006.
- Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya UU No41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: 2006

Departemen Agama RI, *Undang-Undang NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimas dan penyelenggaraan Haji, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Ensiklopedi Hukum Indonesia jilid 6, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Erniati Effendi, Saekan, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Arkola 1997.

Faisal, Snapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, Cet II, 2006.

H. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademia Presindo, tt.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi, 2001.

Hafifudin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta:Press, 2005.

Hamid Hakim, Abdul, *Mabadiul Awaliyah (Ushulul Fiqhi Wal Qowaidhul Fiqhiyah)*, Jakarta: Maktabah Sangadiyah Putra, t.th.

Hanafi, A, *Usul Fiqh*, Jakarta: Wijaya Jakarta, 1962.

Hasibuan, Malayu SP, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Jawab Mughniyah, Muhammad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Trj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Khahafi "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera cet 20, 2007.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Graifindo Persada, 2002.

- Muhammad Abdulloh, Al-fakir, *Meretas Ziarah Profil Syawalan Kaliwungu*, Kendal: Panitia Sawalan Kaliwungu Kendal, 2004.
- Mursyid, H. Farid Wadjdy dan *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Qohaf, Munzhir, *Menejemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyidin Mas Ridha, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Aglesindo cet III 2004.
- Rifa, Moh et al., Terjemah *Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm. 233.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Konstektual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosiasl*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- _____, *Hukum islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada cet VI, 2003.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Maktabah Dar at-Turas, t.th.
- Saiful Anam, Faisal Hak dan , *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indionesia*, Jakarta: PT Garoeda Buana, 1992.
- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sudrajat, M Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: CV Pustaka setia, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Suhrawardi K lubis, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet III, 2004.
- Thobieb Al Asyar, Ahmad Junaidi, *Menuju Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Thohir, Mujahirin, et al., *Menyoal Kota Santri Kaliwungu (Sebuah Ikhtisar Berkaca Diri)*, Kendal, Panitia Festifal Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal, 2001.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Iimu Usul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam: Jilid III*, Jakarta: Rajawali, 1988.

Sumber-Sumber lain

Panitia lelang tahun 2006, Dokumen/Arsip, Kegiatan Lelang Garap Sawah Al-Muttaqin Kaliwungu Periode 2006/2007.

Surat Keputusan Nomor: 17/NM-MTQ/IV/2006 Tentang Penentuan Pemenang Lelang Sewa Garap tanah Sawah Wakaf Masjid al-Muttaqin Kaliwungu.

Serambi. *Untuk Kemaslahatan dan Kedamaian*, Buletin Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang 2006

Laporan Hasil Rapat Gabungan Komisi A dan E DPRD ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal

Laporan Nazhir tentang pendapatan dan pengeluaran hasil tanam periode kedua tahun 2007.

Tata Tertib Lelang Sewa Garap Tanah Sawah Wakaf Masjid Besar Al-Muttaqin Kaliwungu, Musim Tanam Periode Tahun. 2006/2007

Wawancara Dengan Bapak K.H Khafidhin Ahmadum, *Ketua Nazir Masjid al-Muttaqin Kaliwungu Kendal*, Tanggal 6 Maret 2008

Wawancara dengan Aminul Mustofa, Pembina (IRMAKA) Ikatan Remaja Masjid Al Muttaqin Kaliwungu tanggal 4 juni 2008.

Wawancara dengan Bapak Ahadun, S.Ag, *Pengurus Takmir Bidang Kebersihan dan Keamanan* tanggal 3 juni 2008.

Wawancara dengan Bapak Drs.Slamet basyir, M.Ag *Sekretaris Nadhir* Masjid al-Muttaqin tanggal 19 november 2007.

Wawancara dengan Bapak H Asfuri Mughni, S.Sos, S.H Mantan Anggota DPRD Komisi A Daerah II Kendal Dan Sebagai *Seksi Bidang Pemberdayaan Tamir Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal*, pada Tanggal 7 Maret 2008.

Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Mustaghfirin, *Pengurus Takmir Bidang perawatan dan pembangunan* tanggal 3 juni 2008.

Wawancara dengan Bapak H.M Mustamsikin, M.Ag *Sekretaris Ta'mir Masjid al-Muttaqin* tanggal 19 November 2007.

Wawancara Dengan Bapak K.H Khafidhin Ahmadum, Tanggal 7 Maret 2008.

Wawancara Dengan Bapak K.H Khafidhin Ahmadum, Tanggal 8 Maret 2008.

Wawancara dengan Bapak KH. Muhammad Nur Ro'is *wakil ketua Takmir Masjid Al-Muttaqin* tanggal 4 juni 2008.